



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **GETRUIDA WIELIGMANS**, bertempat tinggal di Jalan Tompello Nomor 15, RT 029 RW 008, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I;**
2. **LESLY WIELIGMANS**, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Nomor 2, RT 023 RW 010, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat III;**
3. **WILLY PAULUS WIELIGMANS**, bertempat tinggal di Jalan Tompello Nomor 15, RT 029 RW 008, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat IV;**
4. **DEDDY WIELIGMANS**, bertempat tinggal di Perumahan BSD 1 Blok D Nomor 24, RT 027 RW 006, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat V;**

Dalam hal ini Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, III, IV dan V memberikan kuasa kepada Philipus Fernandez, S.H. dan Achmadi Kandola, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Philipus Fernandez, S.H. Dkk." beralamat di Jalan Piet A. Tallo Liliba, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Agustus 2019 pada Register Nomor 416/LGS/ SK/PDT/19/PN Kpg;

5. **PT BANK TABUNGAN NEGARA cq. PT BANK TABUNGAN NEGARA CABANG KUPANG**, berkedudukan di

*Halaman 1 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Wilson Lie Simatupang, S.H.,M.H. dkk., para pegawai yang bertugas di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Jalan Jend. Sudirman nomor 87 Kupang 851119 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019 Nomor 146/KUASA/LGD/2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Juli 2019 pada Register Nomor 382/LGS/SK/PDT/19/PN Kpg, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Turut Tergugat;**

**Lawan:**

1. **CORNELIA JOSIANE WIELIGMANS**, bertempat tinggal di RT 004 RW 001, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I;**
2. **CASTER CHERRY WIELIGMANS**, bertempat tinggal di RT 003 RW 001, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II;**
3. **VERA LYDIA WIELIGMANS**, bertempat tinggal di RT 041 RW 012, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III;**
4. **JASON PAUL WIELIGMANS**, bertempat tinggal di RT 013 RW 003, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV;**
5. **FRANSISCA ELSA WIELIGMANS**, bertempat tinggal di RT 003 RW 013, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 2 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Penggugat V**;

6. **GETRUIDA MARIE WIELIGMANS**, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Penggugat VI**;

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV dan V semula Penggugat I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada Marthen L. Bessie, S.H. dan Petrus Ufi, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Marthen L. Bessie, S.H., beralamat di Jalan Frans Seda nomor 14A, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada Register Nomor 315/LGS/SK/PDT/2019/PN Kpg tanggal 13 Juni 2019;

**Dan:**

1. **FRENGKY F. WIELIGMANS**, bertempat tinggal di Jalan Tompello Nomor 15, RT 029 RW 008, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II**;
2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG**, berkedudukan di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Soleman Benu, S.H., M.H. dkk., Para pegawai Kantor Pertanahan Kota Kupang, beralamat di Jalan Frans Seda nomor 72 Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2019 Nomor 72/Sk.14-53.71/VII/2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang

*Halaman 3 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



tanggal 03 Juli 2019 pada Register Nomor  
365/LGS/SK/PDT/19/PN Kpg selanjutnya disebut  
sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat VI;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 Januari 2020 Nomor 146/Pdt.G/2019/  
PN Kpg dan surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Mengutip surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat  
tanggal 14 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kupang tanggal 14 Juni 2019 pada Register Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg  
telah mengajukan **gugatan** kepada Pembanding I, II, III, IV, V, Turut  
Terbanding I dan II semula Tergugat I, III, IV, V, Turut Tergugat, Tergugat II  
dan Tergugat VI sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1941 telah hidup suami istri di Kupang, dan  
telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara WILIAM PAULUS  
WIELIGMANS (alm) yang telah meninggal dunia di Jakarta, pada  
tanggal 20 Januari 1986 - dengan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh)  
telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Juli 2002;
2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara WILIAM PAULUS  
WIELIGMANS (alm) dengan Y. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) telah  
dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu masing-masing:

**2.1.** ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) telah meninggal dunia di  
Ponorogo, pada tanggal 19 Nopember 2017, semasa hidupnya  
telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan Nyonya  
GETRUIDA WIELIGMANS / Tergugat I, dan dari perkawinan  
tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing:

1. FRENGKY F. WIELIGMANS / Tergugat II;
2. LESLY WIELIGMANS / Tergugat III;
3. WILLY PAULUS WIELIGMANS / Tergugat IV;
4. DEDDY WIELIGMANS / Tergugat V;

Selanjutnya disebut sebagai Para Ahli Waris yang sah dari  
ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) tersebut;

**2.2.** KARL JOOP WIELIGMAS (alm) telah meninggal dunia di Semarang  
pada tanggal 03 Januari 2009, semasa hidupnya telah  
melangsungkan perkawinan yang sah dengan SILVIA HENDRIETE  
WIELIGMANS TEMALURU (almh) telah meninggal dunia pada



tanggal 07 Januari 2006 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing:

1. CONSTANTIA PAULA JEANE WIELIGMANS (almh) semasa hidupnya melangsungkan perkawinan yang sah dengan ELIASER ELIM, dan telah bercerai, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing: DAVID ELIM, DEBORA ELIM, DESMON ELIM, DEARIN ELIM dan DEARIL ELIM, selanjutnya disebut sebagai Para Ahli Waris yang sah dari CONSTANTIA PAULA JEANE WIELIGMANS (almh) tersebut;
2. CORNELIA JOSIANE WIELIGMANS (Penggugat I);
3. CASTER CHERRY WIELIGMANS (Penggugat II);
4. VERA LIDIA WIELIGMANS (Penggugat III);
5. JASON PAUL WIELIGMANS (Penggugat IV);
6. ELSA FRANSISCA WIELIGMANS (Penggugat V);
7. GETRUIDA MARIE WIELIGMANS (Penggugat VI);

Pada point 2.2.1 sampai dengan point 2.2.7 adalah Para Ahli Waris yang sah dari KARL JOOP WIELIGMANS (alm) tersebut;

2.3. ERIK JAN WIELIGMANS;

2.4. JOICE LINDA WIELIGMANS;

2.5. ELIZABETH WIELIGMANS;

3. Bahwa sesuai dalil point 2 sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat bersama-sama dengan ERIK JAN WIELIGMANS, JOICE LINDA WIELIGMANS, ELIZABETH WIELIGMANS dan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V adalah Para ahli waris / Para ahli waris pengganti yang sah dari WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) tersebut;
4. Bahwa Para Penggugat yang mengajukan Gugatan ini secara sendiri, dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya (yurisprudensi), yaitu:
  - a. Putusan MARI Nomor 23 K/Sip/1973 dalam perkara antara TJOA ENG LIONG melawan JUNUS KARTADINATA;
  - b. Putusan MARI Nomor 64 K/Sip/1974 dalam perkara antara FADELI melawan HJ. SAIDAH;
  - c. Putusan MARI Nomor 224 K/Sip/1968 tanggal 5 Januari 1969;
    - Putusan MARI Nomor 439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969;
    - Putusan MARI Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975;

Halaman 5 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG





Yang pada pokoknya memberi pertimbangan antara lain:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh satu orang ahli waris saja dapat diterima;
- Bahwa walaupun tidak semua ahli waris ikut menggugat tidak dibenarkan gugatan menjadi tidak dapat diterima;

5. Bahwa suami – istri WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) selain memiliki 5 (lima ) orang anak sebagaimana tersebut pada point 2 di atas, juga telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang belum dibagi waris diantara anak-anaknya sebagaimana tersebut pada point 2 tersebut, terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo dahulu Kecamatan Kupang Selatan, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, 1.475 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah Jacob Lerreck dan John Lerreck;
- Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Silvia Mariana Pandie (alm) yang dikuasai oleh SiMon Herman De Kock sekarang dengan Irawati Hadi (Toko Plaza) yang akan digugat tersendiri;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Tompelo;
- Barat : berbatasan dengan tanah Pola Naramesak;

Berikut segala bangunan-bangunan rumah yang sekarang ada dan/atau dikemudian hari akan dibangun/didirikan di atas tanah hak tersebut dianggap sebagai benda tetap/benda tidak bergerak, selanjutnya disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA;

6. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 5 di atas yang saat ini tercatat atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm), sebelum tahun 1992 sampai dengan sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V selaku Para ahli waris yang sah dari ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) dan telah melanjutkan kegiatan dan usaha dari ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) di atas tanah obyek sengketa a quo, kemudian Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah milik



pribadi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

7. Bahwa mengingat Para Penggugat telah berupaya agar pembagian harta warisan dari WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, namun tidak tercapai, sehingga dengan demikian tanah warisan sebagaimana tersebut pada point 5 di atas atau in casu tanah obyek sengketa patut diletakkan sita sebagai harta warisan yang menjadi hak milik bersama antara Para Penggugat / Para ahli waris pengganti dan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang masih terikat diantara Para ahli waris/Para ahli waris pengganti yang sah dari WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh);
8. Bahwa oleh karena harta warisan peninggalan dari pewaris WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) telah terbuka untuk dibagi waris kepada seluruh Para ahli waris/Para ahli waris pengganti, maka patut menurut hukum Para Penggugat bersama-sama dengan ERIK JAN WIELIGMANS, JOICE LINDA WIELIGMANS, ELIZABETH WIELIGMANS dan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V adalah mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan dari pewaris WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) dengan pembagian sebagai berikut:
  - 8.1. Para ahliwaris dari ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) yaitu:  
Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V mendapat 1/5/ bagian;
  - 8.2. Para ahli waris yang sah dari KARL JOOP WIELIGMANS (alm), masing-masing (Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI) dan ahliwaris/ahli waris pengganti dari CONSTANTIA PAULA JEANE WIELIGMANS (almh) mendapat 1/5 bagian;
  - 8.3. ERIK JAN WIELIGMAN mendapat 1/5 bagian;
  - 8.4. JOICE LINDA WIELIGMANS mendapat 1/5 bagian;
  - 8.5. ELIZABETH WIELIGMANS mendapat 1/5 bagian;Hal ini wajib hukum jika Pewaris telah meninggal dunia, maka harta warisan dari pewaris harus dibagikan kepada seluruh Para ahli waris/Para ahli waris pengganti (Vide Pasal 830 Jo. Pasal 832 Jo. Pasal 852 KUHPerdara);
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V agar segera melakukan



pembagian atas tanah warisan atau tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, akan tetapi dengan berbagai alasan yang tidak jelas Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V selalu menolak untuk melakukan pembagian harta warisan peninggalan dari pewaris WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh), sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang ingin memiliki / menguasai serta telah berusaha untuk menghilangkan hak-hak keperdataan Para Penggugat dan ERIK JAN WIELIGMANS, JOICE LINDA WIELIGMANS, ELIZABETH WIELIGMANS atas harta warisan atau obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

10. Bahwa sangat jelas perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V ingin memiliki sendiri tanah warisan atau tanah obyek sengketa peninggalan dari WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yang belum dibagi waris (Boedel) tersebut sebagai milik pribadi adalah bertentangan dengan hukum waris, sebab masih terdapat Para ahli waris/Para ahli waris pengganti lainnya yaitu Para Penggugat bersama-sama dengan ERIK JAN WIELIGMANS, JOICE LINDA WIELIGMANS, ELIZABETH WIELIGMANS, sehingga dengan demikian wajarlah apabila Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA agar segera menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, bukan menjadi haknya sesuai dengan hukum waris yang berlaku;
11. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku Para ahli waris yang sah dari KARL JOOP WIELIGMANS (alm) dan ERIK JAN WIELIGMANS, JOICE LINDA WIELIGMANS, ELIZABETH WIELIGMANS, yang adalah Para ahli waris/Para ahli waris pengganti yang sah dari pewaris WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh), ternyata secara melawan hukum Tergugat VI telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1992, Nomor 1697/1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm), dan oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 178/ Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1992, Nomor 1697/1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) tidak prosedural adalah cacat hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1992, Nomor 1697/1992 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

12. Bahwa oleh karena Para Penggugat bersama-sama dengan ERIK JAN WIELIGMANS, JOICE LINDA WIELIGMANS, ELIZABETH WIELIGMANS dan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V sebagai Para ahli waris/Para ahli waris pengganti dari pewaris WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh), yang berhak / pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1992, Nomor 1697/1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
13. Bahwa oleh karena perbuatan / tindakan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V selaku Para ahli waris yang sah dari ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa a quo, atau dengan cara lain melepaskan, memindahtangankan, baik dalam bentuk wasiat, hibah wasiat, menggadaikan / dijaminkan atau dibebani dengan Hak Tanggungan atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, harus dinyatakan tidak sah batal demi hukum;
14. Bahwa oleh karena tanah warisan atau tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari pewaris WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yang belum dibagi waris kepada Para ahli waris / Para ahli waris pengganti, maka patutlah menurut hukum harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) harus dinyatakan sebagai harta warisan yang menjadi milik bersama antara Para Penggugat dengan ERIK JAN WIELIGMANS, JOICE LINDA WIELIGMANS, ELIZABETH WIELIGMANS, dan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, masih terikat di antara Para ahli waris / Para ahli waris pengganti, maka tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 di atas yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, diperintahkan untuk segera meneyerahkan tanah obyek sengketa a quo dalam keadaan kosong tanpa penghuni kepada Para Penggugat untuk

Halaman 9 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membagikan tanah obyek sengketa tersebut secara natura kepada Para ahli waris / Para ahli waris pengganti dari pewaris WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dengan nyonya SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yaitu:

14.1. Para ahliwaris dari ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) yaitu: Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V mendapat 1/5/ bagian;

14.2. Para ahli waris yang sah KARL JOOP WIELIGMANS (alm) yaitu Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI ahli waris pengganti dari CONSTANTIA PAULA JEANE WIELIGMANS (almh) mendapat 1/5 bagian;

14.3. ERIK JAN WIELIGMANS mendapat 1/5 bagian;

14.4. JOICE LINDA WIELIGMANS mendapat 1/5 bagian;

14.5. ELIZABETH WIELIGMANS mendapat 1/5 bagian;

Dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 di atas dengan perantaraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA melakukan penjualan dan/atau pelelangan secara umum dan hasil penjualan/pelelangan tersebut dibagi sesuai dengan hak-hak Para ahli waris/Para ahli waris pengganti sebagaimana tersebut di atas;

15. Bahwa secara melawan hukum tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan ERIK JAN WIELIGMANS, JOICE LINDA WIELIGMANS, ELIZABETH WIELIGMANS sebagai Para ahli waris/Para ahli waris pengganti yang sah dari pewaris WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yang berhak atas tanah obyek sengketa, dan ternyata ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) atau istri / Tergugat I dan anak-anak yaitu Tergugat II, III, IV dan Tergugat V selaku Para ahli waris yang sah dari ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) telah menjaminkan dengan dibebani dengan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1992, Nomor 1697/ 1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS kepada Turut Tergugat untuk mendapat fasilitas pinjaman / kredit yang diperolehnya diikuti dengan pengikatan Hak Tanggungan atas tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian Hak Tanggungan yang melekat pada tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum;

*Halaman 10 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



16. Bahwa berdasarkan pengakuan sah dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dalam perkara perdata Nomor 245/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 16 Mei 2019 pada halaman 26 (Vide Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 16 Mei 2019) dalam jawaban pokok perkara oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dengan didasari Surat Wasiat tertanggal 01 Desember 1969 tersebut, dan Surat Pernyataan tertanggal 15 Mei 1988 sebagaimana dalam Rekonpensi I, II, III, IV dan Tergugat V pada halaman 32 (Vide Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 16 Mei 2019) sehingga ROLAND JOHNNY WIELIGMAN (alm) atau suami Tergugat I atau ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat V telah melakukan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1992, Nomor 1697/1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
17. Bahwa berdasarkan point 16 tersebut jika benar tandatangan dari KARL JOOP WIELIGMAN (alm), namun bukan merupakan penyerahan hak melainkan semata-mata hanya ditunjuk untuk DIATASNAMAKAN/ Pemegang Hak Waris, bukan untuk dimiliki secara pribadi;
18. Bahwa guna mengamankan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, agar tidak dialihkan dan/atau dengan cara lain melepaskan, memindahtangankan, menggadaikan, dibebani dengan Hak Tanggungan kepada pihak lain dengan cara apapun, lagi pula gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 tersebut;
19. Bahwa oleh karena sudah ada gejala-gejala dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V akan melakukan penjualan, mengalihkan/memindahtangankan, menggadaikan/dibebani dengan (Hak Tanggungan) atau dengan cara lain melepaskan hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 di atas yang kini dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, dan oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun perlawanan dari pihak ketiga (putusan serta merta / *uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 11 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



20. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ini didasari dengan bukti-bukti yang sah dan nyata serta sempurna, maka sangat beralasan hukum sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dapat dijatuhkan putusan provisonal dengan memerintahkan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, untuk segera menghentikan segala kegiatan/aktivitas pembangunan di atas tanah obyek sengketa dan keluar dari tanah obyek sengketa sambil menunggu kepastian hukum atas perkara *a quo*:

- Meletakkan sita jaminan untuk tidak menjadikan putusan ini nantinya bersifat *illusioner*;
- Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun perlawanan pihak ketiga;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima/mengabulkan Gugatan Provisi dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera menghentikan segala macam aktifitas / kegiatan membangun di atas tanah sengketa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat bersama-sama dengan Para ahli waris dari dari CONSTANTIA PAULA JEANE WIELIGMANS (almh), ERIK JAN WIELIGMANS, JOICE LINDA WIELIGMANS, ELIZABETH WIELIGMANS dan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, adalah Para ahli waris / Para ahliwaris pengganti yang sah dari pewaris WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh);
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat I s/d Penggugat VI bersama-sama dengan Para ahli waris yang sah dari CONSTANTIA PAULA JEANE WIELIGMANS (almh) yaitu masing-masing DAVID ELIM, DEBORA ELIM, DESMON ELIM, DEARIN ELIM dan DEARIL ELIM, adalah Para ahli waris/ Para ahli waris pengganti yang sah dari KARL JOOP WIELIGNMANS (alm) tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, adalah ahli waris yang sah dari ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, dahulu Kecamatan Kupang Selatan, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, 1.475 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan tanah Jacob Lerreck dan John Lerreck;
  - Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Silvia Mariana Pandie (alm) yang dikuasai oleh SiMon Herman De Kock sekarang dengan Irawati Hadi (Toko Plaza) yang akan digugat tersendiri;
  - Selatan : berbatasan dengan Jalan Tompelo;
  - Barat : berbatasan dengan tanah Pola Naramesak;Berikut segala bangunan-bangunan rumah yang sekarang ada dan/atau dikemudian hari akan dibangun/didirikan di atas tanah hak tersebut dianggap sebagai benda tetap/benda tidak bergerak adalah tanah warisan dari pewaris WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yang belum dibagi waris kepada Para ahli waris/Para ahli waris pengganti yang sah dari pewaris WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) tersebut;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa:
  - a. Para ahli waris dari ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) yaitu: Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, mendapat 1/5 bagian;
  - b. Para ahli waris yang sah dari KARL JOOP WIELIGMANS (alm) yaitu Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI dan Para ahli waris dari CONSTANTIA PAULA JEANE WIELIGMANS (almh) mendapat 1/5 bagian;
  - c. ERIK JAN WIELIGMANS mendapat 1/5 bagian;
  - d. JOICE LINDA WIELIGMANS mendapat 1/5 bagian;
  - e. ELIZABETH WIELIGMANS mendapat 1/5 bagian;

Halaman 13 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menyatakan menurut hukum bahwa semua bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 5 di atas, dalam bentuk wasiat, hibah wasiat, jual beli atau dengan cara lain memindahtangankan, mengadaikan, menjaminkan dan dibebani dengan Hak Tanggungan, atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 5 di atas adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, selaku Para ahli waris yang sah dari ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) untuk segera melunasi hutang pada PT BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Tbk Cabang Kupang;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 5 di atas, selanjutnya menyerahkan secara suka-rela hak-hak Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);
10. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm) adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;
11. Menyatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) atau istri / Tergugat I dan anak-anaknya masing-masing Tergugat II, III, IV dan Tergugat V, yang menjaminkan / menggadaikan / membebani dengan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm) atau tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
12. Menyatakan menurut hukum tanah warisan atau tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 5 di atas harus dibagi sesuai dengan petitum point 6 di atas atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 di atas dengan perantaraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA melakukan penjualan dan/atau pelelangan secara umum dan hasil penjualan/pelelangan tersebut dibagi sesuai dengan hak-hak Para ahli waris/Para ahli waris pengganti sebagaimana tersebut pada petitum point 6 di atas;

Halaman 14 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



13. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet, maupun perlawanan dari pihak ketiga;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V, Turut Tergugat, dan Turut Terbanding II semula Tergugat VI telah mengajukan **Jawabannya** masing-masing sebagai berikut:

**Jawaban Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, III, IV, V:**

DALAM EKSEPSI:

1. PENGADILAN NEGERI KUPANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI:

Bahwa dalam gugatannya tertanggal 14 Juni 2019, Para Penggugat menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat gugatan ini Para Penggugat telah menetapkan KANTOR PERTANAHAN NASIONAL / BPN KOTA KUPANG selaku salah satu TERGUGAT yakni TERGUGAT VI, BUKAN TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa selanjutnya pada uraian posita point 11 dan 12 kemudian ditegaskan dalam petitum point 10 yang intinya menegaskan tentang pembatalan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS, dan atau menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS, CACAT HUKUM atau TIDAK SAH dan seterusnya;

Bahwa dari uraian baik posita maupun petitum gugatan di atas menyimpulkan pada intinya bahwa gugatan Penggugat menempatkan Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Tergugat VI atau pihak dalam perkara aquo, selanjutnya uraian gugatan ditujukan terhadap proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992

Halaman 15 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS, selanjutnya dalam petitum Para Penggugat meminta pembatalan atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat VI, bahwa dengan demikian oleh karena Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat VI merupakan Surat Keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat tanah sehingga dengan demikian maka kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Yurisprudensi MA RI Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menegaskan: *"Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"*;

Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian eksepsi di atas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. TENTANG TANAH OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS:

A. Bahwa baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan Para Penggugat menguraikan tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:

*"Yakni sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo dahulu Kecamatan Kupang Selatan, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, seluas 1.475 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm) dengan batas-batas sebagai berikut"*:

Utara : berbatasan dengan tanah Jacob Lerreck dan John Lerreck;  
Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Silvia Mariana Pandie (alm) yang dikuasai oleh Simon Herman De Kock sekarang dengan Irawati Hadi (Toko Plaza) yang akan digugat tersendiri;

Selatan : berbatasan dengan Jalan Tompelo;

Barat : berbatasan dengan tanah Pola Naramesak;

Halaman 16 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



Bahwa terhadap penempatan tanah obyek sengketa dalam gugatan baik dalam posita maupun petitum khususnya BATAS SEBELAH TIMUR kamianggapi sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata menurut Para Penggugat menyatakan tanah sebelah Timur adalah tanah Silvia Mariana Pandie (alm) yang dikuasai oleh Simon Herman De Kock sekarang dengan Irawati Hadi (Toko Plaza) yang akan digugat tersendiri;
2. Bahwa dengan demikian maka timbul pertanyaan apakah tanah warisan WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) hanya seluas 1.475 M<sup>2</sup> ataukah termasuk yang dikuasai oleh Simon Herman De Kock sekarang dengan Irawati Hadi (Toko Plaza) yang akan digugat tersendiri ???;
3. Apakah tanah yang dikuasai oleh oleh Simon Herman De Kock sekarang dengan Irawati Hadi (Toko Plaza) yang akan digugat tersendiri didalilkan tanah Silvia Mariana Pandie (alm) ataukah tanah warisan WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) ???;
4. Bahwa penempatan batas tanah obyek sengketa yang demikian telah mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas karena tanah obyek sengketa menjadi tidak jelas dan ternyata ada pihak-pihak lain yakni Simon Herman De Kock dan Irawati Hadi (Toko Plaza) yang turut menguasai tanah NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh);
5. Bahwa dengan demikian penempatan batas sebelah Timur yang tidak jelas atau tidak tepat atau kabur dalam gugatan mengakibatkan GUGATAN TERSEBUT KABUR DAN PATUTLAH DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN INI !!! hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang menegaskan: *"Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letakbatas-batas tanah sengketa yang dikuasai tergugat, gugatan tidak dapat diterima"*, demikian juga menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1079 K/SIP/1975 tanggal 29 Pebruari 1979 menyatakan: *"Dalam surat gugatan tidak disebut dengan jelas letak/batas-batas tanah, gugatan tidak dapat*

Halaman 17 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



*diterima jo Putusan MARI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973”;*

B. Bahwa baik dalam posita point 5, petitum point 5, point 10 dan point 11, Para Penggugat menguraikan yang intinya sebagai berikut:

*Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm);*

Bahwa terhadap hal itu kamianggapi sebagai berikut:

1. Bahwa nama ayah / orangtua Tergugat 2, 3, 4 dan 5 / suami dari Tergugat I adalah ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm);
2. Bahwa nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 178/ Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm);
3. Bahwa Para Tergugat TIDAK PERNAH TAU ATAU TIDAK MENGENAL ORANG YANG BERNAMA ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm);
4. Bahwa pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) BUKAN ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm);
5. Bahwa kemudian diperParah lagi bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan dengan cara bagaimanakah WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) memperoleh tanah obyek sengketa tersebut, hal tersebut sangatlah berbeda dengan riwayat tanah yang dikisahkan dalam perkara perdata Nomor 245/ Pdt.G/2018/PN Kpg;
6. Bahwa dengan mencantumkan nama ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm) sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992 TELAH MENGAKIBATKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT MENJADI KABUR DAN TIDAK JELAS hal tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1979 halaman 192 yang menegaskan: “Gugatan harus

*Halaman 18 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas“;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya;
3. Bahwa setelah Para Tergugat membaca dan mencermati uraian posita dan potitum gugatan Para Penggugat, kami Para Tergugat menilai adanya upaya dari Para Penggugat untuk memutarbalikan fakta peristiwa yang sebenarnya serta beritikad buruk untuk menguasai tanah obyek sengketa dengan cara-cara yang melawan hukum;
4. Bahwa untuk menghindari distorsi pemikiran yang keliru yang sengaja dibangun oleh Para Penggugat untuk kepentingannya dan juga untuk menghindari penerapan hukum dan penjatuhan putusan yang keliru maka Para Tergugat perlu menegaskan hal-hal yang sekaligus membantah seluruh gugatan Para Penggugat sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada tahun 1921 terjadi pernikahan antara KAKEK AYUB MBOLIK PANDIE (alm) dan NENEK ELISABETH de KOCK (almh);
  - 2) Bahwa dari pernikahan tersebut di atas antara KAKEK AYUB MBOLIK PANDIE (alm) dan NENEK ELISABETH de KOCK (almh) dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama:
    1. SILVIA MARIANA PANDIE (almh);
    2. ADOLFINA JOHANNES PANDIE (almh);
  - 3) Bahwa dari pernikahan tersebut di atas antara KAKEK AYUB MBOLIK PANDIE (alm) dan NENEK ELISABETH de KOCK (almh) selain dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan juga mendapatkan/ memperoleh harta berupa sebuah rumah yang terletak di Bonipoi Kota Kupang yang ditempati oleh anak dan cucu dari keluarga PANDIE;
  - 4) Bahwa pada tahun 1935 terjadi perceraian antara KAKEK AYUB MBOLIK PANDIE (alm) dan NENEK ELISABETH de KOCK (almh);

Halaman 19 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa setelah bercerai dengan KAKEK AYUB MBOLIK PANDIE (alm), maka NENEK ELISABETH de KOCK (almh) menikah lagi dengan KAKEK JOHN W. AMALO (alm);
- 6) Bahwa pada pernikahan yang kedua tersebut di atas NENEK ELISABETH de KOCK (almh) membawa masuk kedua anak perempuan hasil perkawinan pertama yakni SILVIA MARIANA PANDIE (almh) dan ADOLFINA JOHANNES PANDIE (almh), sedangkan KAKEK JOHN W. AMALO (alm), yang adalah seorang berstatus duda anak 3 (tiga) membawa masuk kedalam perkawinan kedua tersebut ketiga anaknya masing-masing:
  - a. MARTINUS WILSON AMALO (laki-laki);
  - b. SIMON EDMON AMALO (laki-laki);
  - c. ANATJE ADELEIDE AMALO (perempuan);
- 7) Bahwa selain membawa masuk ketiga anaknya dari hasil perkawinan sebelumnya, KAKEK JOHN W. AMALO (alm), juga MEMBAWA HARTA BAWAAN KE DALAM PERKAWINAN kedua DENGAN NENEK ELISABETH de KOCK (almh) berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tompelo Nomor 15, RT 29 RW 008, Kelurahan Oetete (dahulu Kampung Baru) Kecamatan Oebobo – Kota Kupang seluas 2.700 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Selatan : berbatasan dengan jalan Tompelo;
  - Timur : berbatasan dengan tanah milik keluarga Lerreck/Hotel Dewata
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik Jacob Lerreck dan tanah milik John Lerreck;
  - Barat : berbatasan dengan tanah milik Pola Naramessakh;
- 8) Bahwa pada tahun 1967 kakek JOHN W. AMALO (alm) menjual sebagian tanah miliknya sebagaimana tersebut pada point 7 di atas kepada S.H.J de KOCK seluas  $\pm$  1.225 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Selatan : berbatasan dengan Jalan Tompelo;
  - Timur : berbatasan dengan tanah milik keluarga Lerreck/Hotel Dewata;
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik Jacob Lerreck dan tanah milik John Lerreck;

Halaman 20 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



- Barat : berbatasan dengan dahulu tanah milik KAKEK JOHN W. AMALO sekarang dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS;
- 9) Bahwa dengan dijualnya sebagian tanah sebagaimana tersebut pada point 8 di atas maka sisa tanah yang dimiliki oleh kakek JOHN W. AMALO adalah seluas 1.475 M<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992, tanggal 23 Juni 1992 yang sekarang atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (obyek sengketa dalam perkara ini);
- 10) Bahwa pada tanggal 1 Desember 1969, kakek JOHN W. AMALO (alm) bersama isterinya NENEK ELISABETH de KOCK kemudian berubah nama menjadi ELISABETH AMALO kejadian de KOCK (almh) bersepakat MEMBUAT SURAT WASIAT MEMBAGI TANAH SISA sebagaimana tersebut pada point 8 di atas kepada anak dan cucu-cucunya melalui SURAT WASIAT tertanggal 1 Desember 1969 yang disaksikan oleh sdr. TITUS ULLY selaku Komisaris Besar Polisi Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Th. GIRI selaku Pensiunan Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang;
- 11) Bahwa sebelumnya pada tahun 1941, anak pertama dari KAKEK AYUB MBOLIK PANDIE (alm) dan NENEK ELISABETH de KOCK (almh) yakni SILVIA MARIANA PANDIE (almh) menikah dengan WILLIAM PAULUS WIELEGMANS, dari perkawinan itu dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing:
  - (1) ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm), yakni: suami dari Tergugat I, ayah dari Tergugat II, III, IV dan V;
  - (2) KARL JOOP WIELIGMANS (alm) yang menikah sah dengan NANO TEMALURU dan dikaruniai anak-anak masing-masing:
    - 1. CONNIE CONSTANTIA WIELIGMANS (almh);
    - 2. CASTER CHERRY WIELIGMANS;
    - 3. CORNELIA WIELIGMANS;
    - 4. VERA LIDYA WIELIGMANS;
    - 5. FRANSISCA ELSA WIELIGMANS;
    - 6. JASON WIELIGMANS;
    - 7. GETRUIDA MARIE WIELIGMANS;(Para Penggugat dalam perkara ini);
  - (3) ERIK JAN WIELIGMANS;

Halaman 21 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



(4) JOYCE LINDA WIELIGMANS;

(5) ELISABETH WIELIGMANS;

12) Bahwa pada tanggal 1 Desember 1969, kakek JOHN W. AMALO (alm) bersama isterinya NENEK ELISABETH de KOCK kemudian berubah nama menjadi ELISABETH AMALO kejadian de KOCK (almh) **bersepakat membuat surat wasiat membagi tanah sisa** sebagaimana tersebut pada point 8 diatas kepada anak dan cucu-cucunya melalui SURAT WASIAT tertanggal 1 Desember 1969 yang disaksikan oleh sdr. TITUS ULLY selaku Komisaris Besar Polisi Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Th. GIRI selaku Pensiunan Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan pembagian sebagai berikut:

Anak-anak bawaan dari kakek JOHN W. AMALO (alm) pada perkawinan pertama yakni:

- MARTINUS WILSON AMALO (laki-laki) mendapat 1/2 bagian;
- SIMON EDMON AMALO (laki-laki) mendapat 1/8 bagian;
- ANATJE ADELEIDE AMALO (perempuan) mendapat 1/8 bagian;

Dan sisanya sebesar 2/8 bagian diberikan kepada cucu-cucunya atau anak-anak dari hasil perkawinan dari SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yang menikah dengan WILLIAM PAULUS WEILEGMANS yakni:

- ROLAND JOHNY WIELIGMANS (alm);
- KARL JOOP WIELIGMANS (alm);
- ERIK JAN WIELIGMANS;
- JOYCE LINDA WIELIGMANS;
- ELISABETH WIELIGMANS;

13) Bahwa dengan demikian jelas bahwa harta tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatan ADALAH HARTA MILIK KAKEK JOHN W. AMALO (alm) yang sudah **diwasiatkan dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam Surat Wasiat tertanggal 1 Desember 1969;**

14) Bahwa dengan demikian maka harta berupa tanah obyek sengketa **bukanlah tanah warisan** dari SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yang menikah dengan WILLIAM PAULUS WEILEGMANS melainkan tanah milik KAKEK JOHN W. AMALO yang sekarang telah diwasiatkan sebagaimana tertuang dalam Surat Wasiat tanggal 1 Desember 1969;



15) Bahwa ROLAND JOHNY WIELIGMANS (alm), yakni suami dari Tergugat I, ayah dari Tergugat II, III, IV dan V, di atas telah membayar dan membeli bagian wasiat masing-masing dari anak-anak KAKEK JOHN W AMALO (alm):

- a. MARTINUS WILSON AMALO (laki-laki) yang mendapat wasiat  $\frac{1}{2}$  bagian dibeli oleh ROLAND JOHNY WIELIGMANS (alm) pada tanggal 2 April 1981 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. SIMON EDMON AMALO (laki-laki) yang mendapat wasiat  $\frac{1}{8}$  bagian dibeli oleh ROLAND JOHNY WIELIGMANS (alm) pada tanggal 20 Nopember 1983 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. ANATJE ADELEIDE AMALO (perempuan) yang mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, dan bagiannya telah diserahkan kepada cucu-cucu dari KAKEK JOHN W AMALO (alm) atau anak dari MARTINUS WILSON AMALO masing-masing bernama AUGUSTIN SUSAN AMALO dan CONSTANSE DORINDA AMALO yang telah dibeli oleh ROLAND JOHNY WIELIGMANS (alm) pada tanggal 29 Januari 1979 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka bagian wasiat yang diterima oleh ROLAND JOHNY WIELIGMANS (alm) adalah sebesar 5% yang menjadi hak pemberian wasiat ditambah dengan 75% dari hasil pembelian tersebut di atas sama dengan 80% bagian dari obyek tanah sengketa sedangkan KARL JOOP WIELIGMANS (alm) atau ayah dari Para Penggugat, ERIK JAN WIELIGMANS, JOYCE LINDA WIELIGMANS, ELISABETH WIELIGMANS hanya mendapat 20% bagian dari tanah obyek sengketa;

16) Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah tanah warisan dari SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yang menikah dengan WILLIAM PAULUS WIELIGMANS (alm), akan tetapi tanah tersebut adalah tanah wasiat dari kakek JOHN W. AMALO (alm) atau harta bawaan dari kakek JOHN W. AMALO (alm) yang diwasiatkan kepada anak-anaknya maupun cucu dari ELISABETH AMALO-DEKOCK sebagaimana tersebut pada point 12 di atas;

17) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka terungkap sudah itikad buruk dari Para Penggugat dalam gugatan ini yang oleh

*Halaman 23 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*





karena menurut wasiat hanya mendapat 20% atau 2/8 untuk 3 orang yakni KARL JOOP WIELIGMANS (alm) yang diwakili oleh ahli waris penggantinya yakni Para Penggugat dalam perkara ini serta ERIK JAN WIELIGMANS, JOYCE LINDA WIELIGMANS dan ELISABETH WIELIGMANS, oleh karena itu Para Penggugat mencoba memanipulasi asal-usul tanah wasiat dari kakek JOHN W. AMALO (alm) seolah-olah tanah tersebut adalah tanah warisan sehingga bisa mendapat hak yang sama rata dan sama besar terhadap tanah obyek sengketa;

18) Bahwa dengan demikian karena di dalam gugatannya Para Penggugat jelas-jelas telah menyangkal Surat Wasiat tertanggal 1 Desember 1969, maka demi keadilan mereka Para Penggugat haruslah dinyatakan kehilangan hak wasiat dari kakek JOHN W. AMALO tersebut;

19) Bahwa soal penerbitan SHM Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 yang sekarang atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (tanah obyek sengketa dalam perkara ini) telah didasarkan pada Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari KARL JOOP WIELIGMANS (alm), ERIK JAN WIELIGMANS, JOYCE LINDA WIELIGMANS DAN ELISABETH WIELIGMANS kepada ROLAND JOHNNY WIELIGMANS yakni suami dari Tergugat I, ayah dari Tergugat II, III, IV dan V melalui Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 1988, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 1058 KUHPerdara mereka Para Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah obyek sengketa;

20) Bahwa berdasarkan uraian penegasan dalam pokok perkara di atas maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo;

21) Bahwa perolehan hak atas tanah oleh suami dan ayah Para Tergugat telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena itu patutlah dilindungi oleh hukum yang berlaku;

22) Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan:

*Halaman 24 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



Ayat 1: *"Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";*

Ayat 2: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat itu";*

Bahwa berangkat dari ketentuan di atas jika dikaitkan dengan penerbitan sertifikat milik Tergugat Nomor Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 sampai saat ini selama 26 (dua puluh enam) tahun dan selama itu tidak ada teguran dari siapapun termasuk Para Penggugat dalam perkara ini maka dengan demikian maka sepiantas dan sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- 23) Bahwa gugatan Para Penggugat tidak dilandasi oleh legal standing hukum yang benar karena tidak sesuai fakta hukum sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya;
- 24) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil Para Penggugat seluruhnya maupun petitum dalam gugatan jelas terbantahkan karena dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, dengan demikian sepatut dan sepiantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 25 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



25) Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas terungkap bahwa gugatan Para Penggugat tidak dilandasi dengan alas hak / alas hukum yang patut dan benar, dengan demikian permintaan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa menjadi tidak relevan apalagi SHM Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 sementara dalam penguasaan dan kepemilikan sementara dari Bank Tabungan Negara yang memperoleh hak preferen sehingga permintaan sita tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi dengan ini bertindak sebagai Para Penggugat Rekonvensi menggugat Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tentang hal-hal sebagai berikut:
2. Bahwa seluruh dalil bantahan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dipergunakan kembali dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa dalam gugatan konvensi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Konvensi jelas-jelas telah menyangkal Surat Wasiat tertanggal 1 Desember 1969, maka demi keadilan mereka Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan kehilangan hak wasiat dari kakek JOHN W. AMALO tersebut;
4. Bahwa selain itu juga ERIK JAN WIELIGMANS, JOYCE LINDA WIELIGMANS, dan ELISABETH WIELIGMANS telah menyangkal dan menolak Surat Wasiat tertanggal 1 Desember 1969 dalam perkara Nomor 245/Pdt.G/2018/PN Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap, maka demi keadilan mereka juga haruslah dinyatakan kehilangan hak terhadap obyek sengketa;
5. Bahwa soal penerbitan SHM Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 yang sekarang atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (tanah obyek sengketa dalam perkara ini) telah didasarkan pada Surat Wasiat tertanggal 1 Desember 1969 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari KARL JOOP WIELIGMANS (alm), ERIK JAN WIELIGMANS, JOYCE LINDA WIELIGMANS, dan ELISABETH WIELIGMANS kepada ROLAND JOHNNY WIELIGMANS yakni suami dari Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi I, ayah dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi II, III, IV dan V melalui Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 1988, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 1058 KUHPdata mereka Para Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah obyek sengketa;

*Halaman 26 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



Berdasarkan seluruh uraian bantahan dan gugatan rekonvensi tersebut di atas maka Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, III, IV, dan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

**DALAM KONVENSI:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu patutlah dinyatakan ditolak;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi berhak atas sebidang tanah seluas 1.475 M<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 yang sekarang atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (obyek sengketa dalam perkara ini);
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi termasuk juga ERIK JAN WIELIGMANS, JOYCE LINDA WIELIGMANS, dan ELISABETH WIELIGMANS tidak berhak atas sebidang seluas 1.475 M<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 yang sekarang atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (obyek sengketa dalam perkara ini);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Jawaban Turut Terbanding II semula Tergugat VI sebagai berikut:**

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscure libel):

*Halaman 27 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



- Bahwa Para Penggugat tidak jelas siapakah yang digugat. Karena dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan menggugat Para ahli waris dari ROLAND JOHNNY WIELIGMANS yakni Getruida Wieligmans, Frengky F. Wieligmans, Ny. Lesly Wieligmans, Willy Paulus Wieligmans dan Deddy Wieligmans. Tetapi dalam uraian perkaranya, Para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo dahulu Kecamatan Kupang Selatan, Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1.475 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel.Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm). Jadi sebenarnya siapa yang digugat oleh Para Penggugat? Mengapa nama yang diuraikan berbeda-beda? WIELIGMANS atau WIELIGAMNAS?;
- Bahwa secara faktual dalam arsip Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang tidak ada Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel.Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm) (seperti yang Para Penggugat uraikan pada point 5);
- Berdasarkan data kami, produk sertipikat yang telah diterbitkan secara SAH adalah Setipikat Hak Milik Nomor 178/Kel.Oetete atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS tanggal 23 Juni 1992 Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992;

Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat terhadap diri Subyek yang digugat adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar, karena itu gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**3. Kewenangan Absolut:**

- Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada angka 11 pada pokoknya menyatakan bahwa Setipikat Hak Milik Nomor 178/Kel.Oetete atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS tanggal 23 Juni 1992 Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992 demi hukum harus dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum ...dst. Selanjutnya di dalam

*Halaman 28 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*





tuntutannya meminta Pengadilan Negeri Kota Kupang untuk  
"Menyatakan Setipikat Hak Milik Nomor 178/Kel.Oetete atas  
nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS tanggal 23 Juni 1992  
Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni tidak sah  
...dst.;

- Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Para  
Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan  
Negeri Kota Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini. Karena sah atau tidak sahnya Setipikat Hak Milik Nomor  
178/Kel.Oetete atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS tanggal  
23 Juni 1992 Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992  
BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri Kota Kupang untuk  
memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

**4. Gugatan Error in Persona:**

Para Penggugat dalam uraiannya mendalilkan menggugat  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq.  
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang. Bahwa sesuai  
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan  
Pertanahan Nasional Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah,  
dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan  
di kabupaten/kota;
- (2) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  
dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap  
kabupaten/kota;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang  
error in persona, karena tidak ada nama "KEPALA KANTOR BADAN  
PERTANAHAN" seperti yang Para Penggugat dalilkan melainkan  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN sesuai dengan Peraturan  
Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan  
Nasional;

- 5. Para Penggugat tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Penggugat:**  
Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana  
dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Para Penggugat adalah  
ahli waris yang sah dari WILIAM PAULUS WIELIGMANS (Alm) dan  
Ny. SILVIA MARIANA PANDIE (almh), namun dalam gugatan ini

*Halaman 29 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



tidak ada suatu fakta hukum yang kuat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, sehingga kapasitas Para Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat tidak Lengkap:

- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat perkara Nomor 245/Pdt.G/2018/PN Kpg ditemukan fakta bahwa ERIK JAN WIELIGMANS tinggal di lokasi obyek sengketa dan ikut menguasai sebagian obyek sengketa. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatannya, yaitu ERIK JAN WIELIGMANS, tetapi oleh Para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Para Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa semua yang Tergugat VI kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat VI;
2. Bahwa dalam alasan Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) dstnya.... Adalah belum termuat fakta hukum, tidak termuat dalam bukti sehingga mohon ditolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Bahwa dalam point ke-11 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VI telah secara melawan hukum menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel.Oetete atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS tanggal 23 Juni 1992 Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992. Berdasarkan dalil-dalil Para

Halaman 30 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Para Penggugat, namun dengan didalilkannya Tergugat VI telah mensertifikatkan tanah Para Penggugat tanpa izin dari Para Penggugat, maka Para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat VI karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa untuk Tergugat VI, gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat VI benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, di mana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat VI dengan Para Penggugat, selain itu gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat VI adalah salah alamat dan Tergugat VI adalah tidak mungkin menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo karena pemiliknya sudah jelas sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel.Oetete atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS tanggal 23 Juni 1992 Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992;

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel.Oetete atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS tanggal 23 Juni 1992 Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992 telah sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 yang menyatakan bahwa:
  - (2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain;
  - 3) Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu;

*Halaman 31 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



Bahwa Erik Jan Wieligmans yang diakui oleh Para Penggugat adalah juga sebagai ahli waris pengganti yang sah dari WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) bertempat tinggal di lokasi yang sama dengan obyek sengketa, serta menguasai sebagian obyek sengketa. Mengapa tidak ada keberatan dari Para Penggugat atau ahli waris yang lain ketika permohonan tersebut diajukan jika memang Para Penggugat dan ahli waris yang lain memiliki hak atas obyek sengketa tersebut. Sertipikat telah diterbitkan dari tahun 1992 dan sudah tentu diketahui oleh Para Penggugat dan ahli waris yang lain. Mengapa baru dipertanyakan setelah hampir 27 tahun Sertipikat tersebut diterbitkan?;

5. Bahwa sesuai dengan system publikasi pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, yang berarti negara menjamin kebenaran data yang disajikan dalam bukti hak sebagai bukti hak yang kuat selama tidak ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Selama data yang diajukan pemohon telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, kemudian prosedur pendaftaran telah dijalankan sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta tidak adanya keberatan dari pihak yang merasa haknya dirugikan, maka sertipikat tersebut dianggap sah untuk diterbitkan;
6. Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Lebih lanjut, Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan, dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

*Halaman 32 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian di atas maka Tergugat VI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat VI atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan sah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel.Oetete atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS tanggal 23 Juni 1992 Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Jawaban Pembanding V semula Turut Tergugat:

### DALAM EKSEPSI:

#### A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*):

1. Tidak Jelasnya Objek Gugatan:
  - 1.1. Bahwa dalam posita gugatannya poin 5 disebutkan pemegang hak yang menjadi objek sengketa adalah ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS, lebih lanjut dalam petitum gugatan poin 5 disebutkan pemegang hak yang menjadi objek sengketa adalah ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS atas Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete;
  - 1.2. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete yang saat ini menjadi Jaminan kredit di Kantor TURUT TERGUGAT, maupun dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 753/2017 dan dalam Akta Pengikatan Hak Tanggungan Nomor 79/2017 tertulis pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete adalah ROLAND JOHNNY WIELIGMANS;
  - 1.3. Berdasarkan angka 1.1 dan 1.2 di atas, terdapat perbedaan ejaan nama dari pemegang sertifikat sesuai dengan data yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete. Hal tersebut menunjukkan ketidaktepatan dan ketidakseriusan Para

Halaman 33 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dalam merumuskan gugatannya dan maka dari itu sudah selayaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan:

2.1. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah menyusun gugatannya secara tidak jelas sehingga maksud dari gugatan menjadi kabur dan susah untuk dapat dimengerti;

2.2. Bahwa dalam posita poin 5 dan 7 gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa harta warisan dari Wiliam Paulus Wieligmans (alm) berupa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa belum dilakukan pembagian secara rata kepada semua ahli waris. Namun pada posita poin 11, Para Penggugat menyatakan yang pada intinya *Tergugat VI secara melawan hukum telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992 atas nama Roland Johnny Wieligmans*”;

2.3. Bahwa terhadap yang telah disampaikan pada angka 2.2 di atas, terdapat ketidakjelasan dasar hukum gugatan Para Penggugat apakah merupakan suatu gugatan yang menuntut hak waris atau suatu perbuatan melawan hukum. Menurut Effendi Parangin, S.H., hukum waris adalah “*hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi Para ahli warisnya*”. Kemudian Pasal 830 KUH Perdata menyatakan “*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*”. Dalam konteks hukum perdata perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*”;

2.4. Bahwa apabila Para Penggugat menuntut hak waris atas suatu harta kekayaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seharusnya hanya mendalilkan hak warisnya terhadap harta kekayaan tersebut saja baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan sertipikat oleh Tergugat VI secara

Halaman 34 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



melawan hukum dan menjadikan sertifikat tersebut sebagai Jaminan Kredit/ Pembiayaan pada Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur dan selayaknya serta berdasar hukum Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum:

3.1. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan Poin 15 menyatakan "*bahwa secara melawan hukum tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Erik Jan Wieligmans, Joice Linda Wieligmans, Elizabeth Wieligmans, sebagai ahli waris / Para ahli waris pengganti yang sah dari pewaris Wiliam Paulus Wieligmans (alm) dan Ny. Silvia Mariana Pandie (almh) yang berhak atas tanah objek sengketa, dan ternyata Roland Johny Wieligmans (alm) atau istri/ Tergugat I dan anak-anak yaitu Tergugat II, III, IV dan Tergugat V selaku Para ahli waris yang sah dari Roland Johny Wieligmans (alm) telah menjaminkan dengan dibebani Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/92, atas nama Roland Johny Wieligmans kepada Turut Tergugat untuk mendapatkan fasilitas pinjaman/ kredit yang diperolehnya diikuti dengan pengikatan Hak Tanggungan atas tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian Hak Tanggungan yang melekat pada tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan batal dermi hukum*";

3.2. Bahwa posita yang dikemukakan oleh Para Penggugat seperti yang telah disampaikan pada angka 3.1 di atas, sangat jelas bertentangan dengan petitum Para Penggugat yang menyatakan "*memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V, selaku Para ahli waris yang sah dari Roland Johnny Wieligmans (alm) untuk segera melunasi hutang pada PT Bank Tabungan Negara, Tbk., Cabang Kupang*;

Halaman 35 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



3.3. Bahwa posita seperti yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut diatas pada intinya menjelaskan bahwa Hak Tanggungan yang melekat pada objek *Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/92, atas nama Roland Johny Wieligmans* adalah tidak sah, akan tetapi pada petitum seperti yang disampaikan diatas Para Penggugat mengakui hutang pada PT Bank Tabungan Negara, Tbk Cabang Kupang. Di mana perjanjian pokok adalah perjanjian hutang pada PT Bank Tabungan Negara, Tbk., Cabang Kupang yang menjadi satu kesatuan dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang;

3.4. Bahwa dengan adanya Pertentangan Antara Posita dan Petitum di atas, mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur dan selayaknya dan berdasar hukum Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (DISKUALIFIKASI *ERROR IN PERSONA*):**

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat salah alamat dan keliru (*gemisaanhoedanigheid*) karena Turut Tergugat hanyalah berkedudukan sebagai pemberi fasilitas kredit (kreditur), sedangkan pokok gugatan Penggugat dilatarbelakangi karena adanya sengketa Para ahli waris dari Wiliam Paulus Wieleigmans (alm) dengan Silvia Mariana Pandie (almh). Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat uraikan di atas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa apa yang diuraikan Turut Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;

*Halaman 36 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya yang diterima dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 14 Juni 2019, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa secara prinsip Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Para Penggugat, hal ini mengingat permasalahan yang dipermasalahkan Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah permasalahan yang murni timbul dalam sengketa dari Para Ahli Waris Wiliam Paulus Wieleigmans (alm) dengan Silvia Mariana Pandie (almh), yang mana dalam hal ini Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menguasai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo dahulu Kecamatan Kupang Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 1.475 M<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete atas nama Roland Johnny Wieligmans, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa";
4. Bahwa terkait dengan Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya perlu kiranya Turut Tergugat sampaikan bahwa Objek Sengketa saat ini secara hukum masih berstatus sah sebagai agunan kredit yang menjamin hutang PT Tris Timor pada Turut Tergugat;
5. Bahwa terkait Objek Sengketa berstatus Agunan Kredit bermula dari hubungan hukum yang terjadi antara PT Tris Timor dengan Turut Tergugat di mana Turut Tergugat telah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja KMK-KUMKM total plafond kredit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) peruntukan modal kerja kepada kontraktor guna pengerjaan Listrik Desa Jaringan Kelistrikan dengan pemberi kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 203 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H.,M.Kn. berserta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 110 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, S.H.,M.Kn.;
6. Bahwa guna menjamin pembayaran kembali kredit, PT Tris Timor telah menyerahkan agunan/jaminan pokok berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kelurahan Oetete tercatat atas nama Roland Johnny Wieligmans,

Halaman 37 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 Juni 1992 dengan nomor 1697/92, seluas 1.475 M<sup>2</sup>;

7. Bahwa terkait klaim kepemilikan Para Penggugat atas Objek Sengketa sebagaimana posita gugatannya nomor 3, secara hukum tidak dapat dibenarkan lagi. Hal ini mengingat:
  - Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan alas hak atau dokumen dasar yang menjadikan mereka juga merupakan sebagai pemilik atas Objek Sengketa;
  - Bahwa selain daripada itu, PT Tris Timor telah menggunakan dana pencairan Kredit Modal Kerja untuk modal kerja kepada kontraktor guna pengerjaan Listrik Desa Jaringan Kelistrikan dengan pemberi kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Oleh karenanya, tidak dapat begitu saja Para Penggugat secara sepihak mengklaim atas kepemilikan dan penguasaan tanah Objek Sengketa, mengingat ada hak dari Turut Tergugat atas Objek Sengketa dan selain itu Objek Sengketa saat ini berstatus sah sebagai agunan Turut Tergugat yang telah diikat dengan Hak Tanggungan;
8. Bahwa dengan telah terjadinya perikatan Perjanjian Kredit antara Turut Tergugat dan PT Tris Timor maka Turut Tergugat sangat berkeberatan atas posita gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat menceritakan keadaan sebelum objek permasalahan menjadi Barang Jaminan Kredit pada Turut Tergugat, di sisi lain bahwa objek sengketa telah terbit sejak tanggal 23 Juni 1992 (27 tahun setelah objek sengketa terbit). Lalu kenapa baru sekarang Para Penggugat mempermasalahkannya ??
9. Turut Tergugat menolak dengan tegas posita poin 15 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan *".....telah menjaminkan dengan dibebani Hak Tanggungan atas sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1992, Nomor 1697/1992 atas nama Roland Jihnnny Wieligmans kepada Turut Tergugat untuk mendapat fasilitas pinjaman / kredit yang diperolehnya diikuti dengan pengikatan Hak Tanggungan atas tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian Hak Tanggungan yang melekat pada tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum"*;
10. Dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa pemasangan Hak Tanggungan atas sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992,

Halaman 38 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1992, Nomor 1697/1992 atas nama Roland Jihnnny Wieligmans telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang secara lebih jelas dapat Turut Tergugat sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1992, Nomor 1697/1992 atas nama Roland Jihnnny Wieligmans dijadikan jaminan kredit, terlebih dahulu telah dilakukan *cek clereance* kepada kantor Tergugat VI dengan hasil telah diperiksa dan sesuai dengan daftar pada Kantor Pertanahan Kota Kupang tertanggal 2 Februari 2017. Tujuan dilakukan *cek clereance* ini adalah untuk mengetahui dan memastikan agar objek yang akan dijadikan jaminan kredit bebas dari sengketa dan tidak sedang menjadi jaminan pada pihak lainnya;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin pelunasan hutang dan agar Turut Tergugat selaku kreditur mempunyai kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain serta pemenuhan asas Publisitas sehingga mengikat pihak ketiga, maka atas jaminan hutang piutang berupa tanah yang berada di atas sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1992, Nomor 1697/1992 atas nama Roland Johnny Wieligmans, kemudian dibebani Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 753/2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2017 tertanggal 21 Juli 2017, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1):

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

*Halaman 39 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya”;

Pasal 13 ayat (1):

“Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”;

Penjelasan Umum angka 3 C:

“Memenuhi asas publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan”;

11. Turut Tergugat menolak dengan tegas posita poin 18 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan *“bahwa guna mengamankan objek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, agar tidak dialihkan dan/atau dengan cara lain melepaskan, memindahtangankan, menggadaikan, dibebani dengan Hak Tanggungan kepada pihak lain dengan cara apapun, lagi pula gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kupang kelas IA, meletakkan sita jaminan atas objek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 tersebut”*, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Turut Tergugat merupakan Kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi kepentingannya oleh hukum dan sebagai Pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka cukup berdasarkan hukum Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak permohonan Sita Jaminan Para Penggugat;
- b. Sebagai kreditur yang beritikad baik, tentunya Turut Tergugat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum serta jaminan hukum atas hak-haknya sebagai kreditur dalam kepastiannya memperoleh pengembalian kembali kredit PT Tris Timor hingga lunas, termasuk pula melakukan eksekusi agunan guna memperoleh pelunasan atas kreditnya ketika kredit tersebut macet atau bermasalah. Hal ini adalah sebagai upaya penegakan prinsip keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;
- c. Bahwa selain hak tagih Turut Tergugat atas objek sengketa merupakan hak tagih yang bersifat *preferent*, perlu juga diketahui bahwa penyaluran kredit yang dilakukan oleh Turut Tergugat bersumber pada penyertaan modal keuangan negara dan himpunan dana masyarakat luas. Oleh karenanya apabila kredit tersebut

*Halaman 40 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



macet, maka tentunya akan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal ini mengingat Turut Tergugat adalah Bank BUMN di mana modal penyertaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara segala ketentuan keuangan yang berlaku pada Turut Tergugat adalah diberlakukan sebagai keuangan negara;

- d. Bahwa mengutip pertimbangan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik (sekarang Hak Tanggungan) tidak dapat diletakan sita jaminan oleh Pengadilan, karena menurut Undang-Undang suatu piutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferent dan oleh karena itu mempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan dari hutang-hutang lainnya, sehingga meskipun pemilik tanah tetap menguasai tanahnya namun secara yuridis bukan lagi pemilik mutlak atas tanahnya karena adanya hipotik/Hak Tanggungan tersebut;
- e. Berdasarkan poin-poin di atas, maka cukup berdasarkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak permohonan Sita Jaminan Para Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan catatan Turut Tergugat, terjadinya sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ini sangat merugikan Turut Tergugat karena atas objek sengketa saat ini terjadi pemblokiran pada Kantor Tergugat VI. Akibat dari pemblokiran objek sengketa ini membuat Turut Tergugat tidak bisa melakukan upaya penyelamatan kredit atas kredit PT Tris Timor dengan cara melakukan eksekusi lelang hak tanggungan atas objek sengketa mengingat saat ini kredit PT Tris Timor masuk dalam kolektibilitas 5 (kredit macet);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima atau mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk

*Halaman 41 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



seluruhnya;

2. Menyatakan menolak dalil-dalil dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam putusan sela (*provisi*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Turut Tergugat adalah kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi kepentingan hukumnya berkenaan dengan objek sengketa;
4. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/92, Luas 1.475 M<sup>2</sup> atas nama Roland Johnny Wieligmans;
5. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kredit Nomor 203 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kupang dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 110 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, S.H., M.Kn.;
6. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 753/2017;
7. Menyatakan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/92, Luas 1.475 M<sup>2</sup> atas nama Roland Johnny Wieligmans sah dan mengikat sebagai agunan Turut Tergugat;
8. Menyatakan Sita Jamian yang dimohonkan oleh Para Penggugat ditolak dan tidak berdasar hukum;
9. Menyatakan mencabut pemblokiran terhadap obyek sengketa berupa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/92, Luas 1.475 M<sup>2</sup> atas nama Roland Johnny Wieligmans;
10. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 42 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V, Turut Tergugat dan Turut Terbanding II semula Tergugat VI, Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan **Replik** tertulis pada persidangan tanggal 21 Agustus 2019 dan terhadap Replik tersebut, Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V, Turut Tergugat dan Turut Terbanding II semula Tergugat VI mengajukan **Duplik** pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik tersebut, maka Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan **putusan** Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI:**

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, III, IV, V, Tergugat VI dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat bersama-sama dengan para ahli waris dari CONSTANTIA PAULA JEANE WIELIGMANS (almh), ERIK JAN WIELIGMANS, JOICE LINDA WIELIGMANS, ELIZABETH WIELIGMANS dan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, adalah para ahli waris / para ahliwaris pengganti yang sah dari pewaris WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh);
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat I s/d Penggugat VI bersama-sama dengan para ahli waris yang sah dari CONSTANTIA PAULA JEANE WIELIGMANS (almh) yaitu masing-masing: DAVID ELIM, DEBORA ELIM, DESMON ELIM, DEARIN ELIM dan DEARIL ELIM, adalah para ahli waris/ para ahli waris pengganti yang sah dari KARL JOOP WIELIGNMANS (alm) tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, adalah ahli waris yang sah dari ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo dahulu Kecamatan Kupang Selatan, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, luas 1.475 M<sup>2</sup> (seribu empat

Halaman 43 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus tujuh puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 178/ Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JIOHNNY WIELIGAMNAS (alm) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah Jacob Lerreck dan John Lerreck;
- Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Silvia Mariana Pandie (alm) yang dikuasai oleh Sikon Herman De Kock sekarang dengan Irawati Hadi (Toko Plaza;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Tompelo;
- Barat : berbatasan dengan tanah Pola Naramesak;

berikut segala bangunan-bangunan/rumah yang ada di atas tanah tersebut adalah tanah peninggalan WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yang belum dibagi waris;

**6. Menyatakan menurut hukum bahwa:**

- a. Para ahli waris dari ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) yaitu: Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, mendapat 1/5 bagian;
- b. Para ahli waris yang sah dari KARL JOOP WIELIGMANS (alm) yaitu Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI dan para ahli waris dari CONSTANTIA PAULA JEANE WIELIGMANS (almh) mendapat 1/5 bagian;
- c. ERIK JAN WIELIGMANS mendapat 1/5 bagian;
- d. JOICE LINDA WIELIGMANS mendapat 1/5 bagian;
- e. ELIZABETH WIELIGMANS mendapat 1/5 bagian;

**7. Menyatakan menurut hukum bahwa semua bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 5 di atas, dalam bentuk wasiat, hibah wasiat, jual beli atau dengan cara lain memindahtangankan, menggadaikan, menjaminkan dan dibebani dengan Hak Tanggungan, atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 5 di atas adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;**

**8. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, selaku para ahli waris yang sah dari ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) untuk segera melunasi hutang pada PT BANK TABUNGAN NEGARA (BTN), Tbk, Cabang Kupang;**

**9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah obyek**



sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 5 di atas, selanjutnya menyerahkan secara suka-rela hak-hak Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);

10. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menyatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) atau istri/Tergugat I dan anak-anaknya masing-masing Tergugat II, III, IV dan Tergugat V, yang menjaminkan/menggadaikan/membebani dengan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm) atau tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
12. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 5 di atas harus dibagi sesuai dengan petitum point 6 di atas atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 di atas dengan perantaraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA melakukan penjualan dan/atau pelelangan secara umum dan hasil penjualan/pelelangan tersebut dibagi sesuai dengan hak-hak para ahli waris/para ahli waris pengganti sebagaimana tersebut pada petitum point 6 di atas;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
14. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI:**

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, IV dan V Konvensi untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk secara tanggungrenteng membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp2.601.000,00 (dua juta enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca **Relaas Pemberitahuan Putusan** Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa tanggal 28 dan 29 Januari 2020 telah memberitahukan isi Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tersebut kepada Turut

Halaman 45 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat VI yang tidak hadir dipersidangan saat pembacaan putusan tersebut dilakukan;

Membaca **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa tanggal 29 Januari 2020 Kuasa Hukum Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, III, IV, V, dan tanggal 5 Februari 2020 Kuasa Hukum Pembanding V semula Turut Tergugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 Januari 2020 Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tersebut;

Membaca **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 146/ Pdt.G/2019/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan permohonan banding tersebut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I, III, IV, V pada tanggal 10 Maret 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 22 April 2020, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VI, Kuasa Hukum Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, III, IV, V, Turut Tergugat, pada tanggal 11 Maret 2020;

Membaca **Tanda Terima Memori Banding** tanggal 27 Februari 2020 Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, III, IV, V dan Kuasa Hukum Pembanding V semula Turut Tergugat, telah mengajukan Memori Banding masing-masing tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal 27 Februari 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

**Memori Banding Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, III, IV, V:**

1. Bahwa Para Pembanding / semula Tergugat I, III, IV dan Tergugat V telah menyatakan Banding terhadap Putusan perkara tersebut di atas masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang oleh sebab itu patutlah diterima dan diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;
2. Bahwa Para Pembanding sangat-sangat keberatan dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama dalam putusannya khususnya halaman 62 sampai dengan halaman 84 surat putusan oleh karena tidak didasari oleh fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan perkara serta tidak berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku dan juga tidak mencerminkan rasa keadilan hukum bagi

*Halaman 46 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



masyarakat pencari keadilan seperti Para Tergugat / Para Pembanding tersebut;

**3. Bahwa selanjutnya alasan keberatan kami sebagai berikut:**

**A. TENTANG KONSTRUKSI DAN FORMULASI PUTUSAN YANG TIDAK LENGKAP DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU:**

- 1)** Bahwa mencermati Putusan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2020, ternyata pada halaman 66 sampai 71, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara lengkap menguraikan tentang maksud dan tujuan bantahan Para Pembanding hal ini bertentangan dengan hukum acara yang berlaku sehingga telah mengakibatkan pertimbangan yang keliru yang sangat merugikan Para Pembanding karena tidak mencermati Jawaban atau bantahan Para Pembanding semula Tergugat 1, 3, 4 dan 5 secara lengkap;
- 2)** Bahwa khususnya pada halaman 68 putusan terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengutip sebagian Jawaban dari Tergugat 1, 3, 4 dan 5 atau Para Pembanding tetapi telah dengan sengaja menghilangkan makna hakiki dari Jawaban tersebut dan hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 184 ayat ( 1 ) HIR, sehingga telah mengakibatkan putusan Majelis Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/ 2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2020 TIDAK MEMENUHI SYARAT (Vide Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/Sip/ 1974 Jo. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 177 K/Sip/1976);
- 3)** Bahwa selanjutnya mencermati pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama pada halaman 66 sampai 71 tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. *Apakah alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding memenuhi sarat formil dan materil?;*
  - b. *Apakah alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding mencapai batas minimal alat pembuktian???*
  - c. *Dalil gugat apa saja yang terbukti???*
  - d. *Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh Para Penggugat / Para Terbanding???*

Halaman 47 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



Bahwa mencermati surat bukti sejumlah 12 (dua belas) yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding sebagaimana terurai dalam putusan pada halaman 41 dan 42 yang intinya berupa Surat Keterangan Silsilah yang baru dibuat, Surat Keterangan Ahli Waris yang baru dibuat beserta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat / Para Terbanding, selanjutnya surat keterangan yang baru dibuat ditambah dengan fotocopy SHM Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992, tanggal 23 Juni 1992 dapat disimpulkan secara hukum pembuktian bahwa bukti surat Para Penggugat / Para Terbanding tersebut TIDAK DAPAT MEMATAHKAN BUKTI SURAT DARI TERGUGAT 1, 3, 4, dan 5 yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) bukti surat (*vide halaman 50 s/d 52 Surat Putusan*) yang memenuhi syarat pembuktian antara lain: memenuhi syarat formil dan materiil, dalil bantahan terbukti, nilai kekuatan pembuktiannya sempurna, dengan demikian terbukti bahwa dalam putusan Perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 23 Januari 2020, adalah putusan yang tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian telah mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvolduende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBg serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;

4. Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2020 mengandung cacat, tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan saksama (*vide Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 4434 K/Sip/1986, Pengabulan gugat tanpa disertai dengan pertimbangan yang saksama alat bukti lawan yang diajukan tergugat, DINYATAKAN PUTUSAN YANG TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN*); begitu juga dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984 menegaskan: *Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan*; demikian juga

Halaman 48 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG





Jurisprudensi MA RI Nomor 672 K/Sip/1972 yang menegaskan:  
*Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;*

5. Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Perkara Perdata Nomor 146/ Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2020, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mengutip kembali kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding ke dalam amar putusan, hal tersebut jelas mengakibatkan putusan tersebut haruslah dibatalkan, hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada amar point 5 menegaskan sebagai berikut: “  
..... sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel.Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JIOHNNY WIELIGAMNAS (alm) dengan batas-batas sebagai berikut.....dstnya”;
- 2) Pada amar point 10 menegaskan sebagai berikut:  
“Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 178/ Kel.Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JIOHNNY WIELIGAMNAS (alm).....dstnya”;
- 3) Pada amar point 11 menegaskan sebagai berikut: “ .....  
Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel.Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JIOHNNY WIELIGAMNAS (alm) .....dstnya”;

Bahwa mencermati penyebutan dalam amar putusan nama ROLAND JIOHNNY WIELIGAMNAS (alm) sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992 TELAH MENGAKIBATKAN PUTUSAN MENJADI KABUR DAN CACAT FORMAL SEHINGGA HARUSLAH DIBATALKAN hal tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1979 halaman 192 yang menegaskan: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”, selain itu juga

Halaman 49 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



mengakibatkan ketidakpastian dalam putusan karena putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

**B. KEBERATAN TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 146/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 23 Januari 2020:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding adalah tidak tepat dan bertentangan dengan fakta dan alasan hukum yang terungkap dalam persidangan;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding tentang Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana putusan sela tanggal 25 September 2019 ADALAH TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

“Bahwa kebebasan dalam menentukan pihak yang digugat memang berada pada hak Penggugat AKAN TETAPI jika menempatkan Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Tergugat VI atau pihak dalam perkara aquo, selanjutnya uraian gugatan ditujukan terhadap proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS, selanjutnya dalam petitum Para Penggugat meminta pembatalan atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat VI, maka dengan demikian oleh karena Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat VI merupakan Surat Keputusan (beshiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat tanah sehingga dengan demikian maka kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide YURISPRUDENSI MA RI Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menegaskan: “Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang memeriksa

Halaman 50 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”, dengan demikian maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding;

**3. Bahwa tentang BATAS SEBELAH TIMUR OBYEK SENGKETA YANG TIDAK JELAS:**

Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa eksepsi ini telah memasuki pokok perkara dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata setelah pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ternyata ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa ternyata menurut Para Penggugat menyatakan tanah sebelah Timur adalah tanah Silvia Mariana Pandie (alm) yang dikuasai oleh Simon Herman De Kock sekarang dengan Irawati Hadi (Toko Plaza) yang akan digugat tersendiri;
- Bahwa ternyata fakta pada waktu PS terungkap bahwa dalil tanah warisan WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) hanya seluas 1.475 M<sup>2</sup> TIDAK termasuk yang dikuasai oleh Simon Herman De Kock sekarang dengan Irawati Hadi (Toko Plaza) YANG DIDALILKAN akan digugat tersendiri???;
- FAKTA SESUAI PS ternyata tanah yang dikuasai oleh Simon Herman De Kock sekarang dengan Irawati Hadi (Toko Plaza) yang akan digugat tersendiri DIDALILKAN TIDAK JELAS APAKAH tanah Silvia Mariana Pandie (alm) ataukah tanah warisan WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh)???
- Bahwa TERBUKTI penempatan batas tanah obyek sengketa yang demikian telah mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas karena tanah obyek sengketa menjadi tidak jelas dan ternyata ada pihak-pihak lain yakni Simon Herman De Kock dan Irawati Hadi (Toko Plaza) yang turut menguasai tanah NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) TETAPI TIDAK MENJADI PIHAK DALAM PERKARA;

Halaman 51 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



- Bahwa dengan demikian FAKTA YANG TERUNGKAP penempatan batas sebelah Timur yang tidak jelas atau tidak tepat atau kabur dalam gugatan mengakibatkan GUGATAN TERSEBUT KABUR DAN PATUTLAH DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN INI !!! hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang menegaskan: *"Karena Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa yang dikuasai tergugat, gugatan tidak dapat diterima"*, demikian juga menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1079 K/SIP/1975 tanggal 29 Pebruari 1979 menyatakan: *"Dalam surat gugatan tidak disebut dengan jelas letak/batas-batas tanah, gugatan tidak dapat diterima jo. Putusan MARI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973"*;
  - Bahwa dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi ini juga haruslah dibatalkan;
4. Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2020, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mengutip kembali kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding ke dalam amar putusan, hal tersebut jelas mengakibatkan putusan tersebut haruslah dibatalkan, hal tersebut sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada amar point 5 menegaskan sebagai berikut: "*..... sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 178/ Kel.Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JIOHNNY WIELIGAMNAS (alm) dengan batas-batas sebagai berikut.....dstnya*";
  - 2) Pada amar point 10 menegaskan sebagai berikut: *"Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel.Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni 1992, atas nama ROLAND JIOHNNY WIELIGAMNAS (alm).....dstnya"*;
  - 3) Pada amar point 11 menegaskan sebagai berikut: "*..... Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel.Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992 tanggal 23 Juni*

Halaman 52 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



1992, atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm)  
.....dstnya”;

Bahwa terhadap hal tersebut diatas kami Para Tergugat /  
Para Pembanding telah mengajukan eksepsi terhadap hal  
tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa nama ayah / orangtua Tergugat 2, 3, 4 dan 5 /  
suami dari Tergugat I adalah ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm);
- Bahwa nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM)  
Nomor 178/ Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar  
Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992, atas  
nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm);
- Bahwa Para Tergugat TIDAK PERNAH TAU ATAU TIDAK  
MENGENAL ORANG YANG BERNAMA ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm);
- Bahwa Pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)  
Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar  
Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992, atas  
nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm) BUKAN  
ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm);
- Bahwa kemudian diperParah lagi bahwa Para  
Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan  
atau tidak dapat membuktikan dengan cara  
bagaimanakah WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm)  
dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) memperoleh  
tanah obyek sengketa tersebut, hal tersebut sangatlah  
berbeda dengan riwayat tanah yang dikisahkan dalam  
perkara perdata Nomor 245/Pdt.G/2018/PN Kpg  
(APALAGI TERBUKTI DALAM PERSIDANGAN BAHWA  
WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) TIDAK PERNAH TINGGAL  
DAN MENGUASAI TANAH OBYEK SENGKETA;
- Bahwa dengan mencantumkan nama ROLAND JOHNNY WIELIGAMNAS (alm) sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik  
(SHM) Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992,  
Gambar Situasi Nomor 1697/1992, tanggal 23 Juni 1992  
TELAH MENAKIBATKAN GUGATAN PARA

Halaman 53 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG





PENGGUGAT MENJADI KABUR DAN TIDAK JELAS hal tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1979 halaman 192 yang menegaskan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";

- Apalagi dalam replik dan selama persidangan berlangsung Para Penggugat/Para Terbanding sama sekali tidak mengakui adanya kesalahan pengetikan, mereka Para Penggugat tetap dengan pencantuman nama tersebut akan tetapi mengapa majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan adanya kesalahan pengetikan???
  - Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya yang mulia majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding yang tersebut di atas;
5. Bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat VI tentang pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak eksepsi ini dengan alasan bahwa merupakan hak Penggugat untuk menggugat atau menarik siapapun sebagai pihak tergugat yang menurut penggugat telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan penggugat (vide Yurisprudensi MA RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983) bahwa terhadap pertimbangan tersebut kami menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 terungkap selain Tergugat 1, 3, 4 dan 5 yang menguasai obyek sengketa ada orang lain yang secara nyata tinggal dan menguasai obyek sengketa yakni:
    - (1) ERIK JAN WIELIGMANS;
    - (2) JOYCE LINDA WIELIGMANS;
    - (3) ELISABETH WIELIGMANS;
    - (4) GETMON BENYAMIN;

Halaman 54 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



tetapi tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa perlu kami tegaskan bahwa putusan pengadilan bersifat contract party yakni hanya mengikat pihak-pihak yang menjadi pihak didalamnya dan tidak mengikat pihak yang bukan pihak didalamnya sehingga dengan demikian dengan tidak menempatkan orang-orang yang turut secara nyata tinggal dan menguasai obyek sengketa maka mengakibatkan putusan menjadi batal atau cacat formil;
- Bahwa jika dalam pertimbangan putusan majelis tingkat pertama mendalilkan bahwa perkara ini adalah pembagian warisan maka menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata 2004 halaman 121 alinea ke 2 point 6 menegaskan bahwa: *"Bahwa dalam sengketa pembagian warisan diantara Para ahli waris, maka harus seluruh ahli waris terlibat sebagai pihak, salah seorang diantaranya dapat bertindak sebagai penggugat, dan yang lain ditarik sebagai tergugat. Bisa juga beberapa orang sebagai penggugat yang selebihnya sebagai tergugat"*

FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN BAHWA:

1. ERIK JAN WIELIGMANS;
2. JOYCE LINDA WIELIGMANS;
3. ELISABETH WIELIGMANS;

MERUPAKAN AHLI WARIS ATAU ANAK KANDUNG DARI WILIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan NY. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) TIDAK DIIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI;

- Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya yang mulia majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding yang tersebut di atas;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa Para Pembanding / semula Para Tergugat 1, 3, 4 dan 5 sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama kususny pada halaman 75 s/d halaman 83 surat putusan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Halaman 55 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



1. Bahwa pada alinea kedua dan alinea ke empat halaman 75 surat putusan diuraikan sebagai berikut:

Alinea kedua:

*"Menimbang, bahwa oleh karena John W. Amalo dan Elisabeth de Kock masing-masing membawa anak bawaan maka menurut Majelis Hakim yang menjadi ahli waris dari John W. Amalo dan Elisabeth de Kock adalah anak-anak dari John W. Amalo dan anak-anak dari Elisabeth de Kock";*

Alinea keempat:

*"....., sehingga menurut Majelis Hakim rumah yang berada di Jalan Tompelo (obyek sengketa) adalah harta bersama Elisabeth de Kock dengan John W. Amalo yang didapat di dalam perkawinan sehingga yang berhak atas harta warisan tersebut adalah kelima orang anak bawaan dari John W. Amalo dan Elisabeth de Kock";*

Bahwa dari kedua pertimbangan hukum di atas TERNYATA KONTRADIKTIF dengan pertimbangan hukum pada alinea pertama halaman 77 surat putusan kami kutip:

Alinea pertama halaman 77:

*"Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut adalah tanah yang diberikan kepada anak-anak dari Silvia Mariana Pandie dan Williem Paulus Wieligmans yang berjumlah 5 (lima) orang yang sampai saat ini belum dibagi, sehingga menurut Majelis hakim tanah tersebut masih merupakan satu budel yang belum dibagi kepada kelima orang anak tersebut";*

Alinea ke-empat:

*"Menimbang bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari Silvia Mariana Pandie dan William Paulus Wieligmans, sehingga terhadap warisan (obyek sengketa) tersebut jatuh kepada kelima anaknya sebagai ahli waris yang sah yang bernama Roland Johny Wieligmans, Karl. Joop Wieligmans, Erick J. Wieligmans, Joyce Wieligmans dan Elizabeth Wieligmans.....dstnya";*

Bahwa terhadap hal tersebut di atas kami tanggapi sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa pada alinea ke-dua dan alinea ke-empat halaman 75 surat putusan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa "bahwa oleh karena John W. Amalo dan Elisabeth de Kock masing-masing membawa anak bawaan maka menurut Majelis Hakim yang menjadi ahli waris dari John W.



Amalo dan Elisabeth de Kock adalah anak-anak dari John W. Amalo dan anak-anak dari Elisabeth de Kock “ selanjutnya alinea ke-empat menegaskan “.....sehingga menurut Majelis Hakim rumah yang berada di Jalan Tompelo (obyek sengketa) adalah harta bersama Elisabeth de Kock dengan John W. Amalo yang didapat di dalam perkawinan sehingga yang berhak atas harta warisan tersebut adalah kelima orang anak bawaan dari John W. Amalo dan Elisabeth de Kock”.

- 1.2.** Bahwa akan tetapi pertimbangan hukum di atas justru bertentangan / KONTRADIKTIF dengan pertimbangan hukum selanjutnya yakni pada alinea pertama halaman 77 putusan yang menegaskan: *“Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut adalah tanah yang diberikan kepada anak-anak dari Silvia Mariana Pandie dan William Paulus Wieligmans yang berjumlah 5 (lima) orang yang sampai saat ini belum dibagi, sehingga menurut Majelis hakim tanah tersebut masih merupakan satu budel yang belum dibagi kepada kelima orang anak tersebut”, selanjutnya pada alinea ke-empat halaman 77 diuraikan: “Menimbang bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari Silvia Mariana Pandie dan William Paulus Wieligmans, sehingga terhadap warisan (obyek sengketa) tersebut jatuh kepada kelima anaknya sebagai ahli waris yang sah yang bernama Roland Johny Wieligmans, Karl. Joop Wieligmans, Erick J. Wieligmans, Joyce Wieligmans dan Elizabeth Wieligmans..dstnya”;*
- 1.3.** Bahwa ternyata pertimbangan hukum pada alinea ke-dua dan alinea ke-empat halaman 75 surat putusan diperparah lagi KARENA BERTENTANGAN dengan amar putusan khususnya point 5 dan point 6, SEHINGGA TIMBUL PERTANYAAN DIMANAKAH POSISI DAN KAPASITAS ANAK-ANAK DARI JOHN W. AMALO YAKNI:
1. MARTINUS WILSON AMALO (laki-laki);
  2. SIMON EDMON AMALO (laki-laki);
  3. ANATJE ADELEIDE AMALO (perempuan);
- YANG JUGA BERKEDUDUKAN SEBAGAI AHLI WARIS DARI JOHN W. AMALO DAN ELISABETH DE KOCK???...MENGAPA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENGHILANGKAN HAK-

Halaman 57 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



HAK MEREKA SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PUTUSAN PERKARA INI???

**1.4.** BAGAIMANAKAH TANAH OBYEK SENGKETA BISA BERALIH KEPEMILIKAN dengan pertimbangan selanjutnya majelis hakim tingkat pertama bahwa *oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari Silvia Mariana Pandie dan William Paulus Wieligmans, padahal tidak ada satu bukti-pun yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding yang menjelaskan pengalihan tanah obyek sengketa dari John W. Amalo dan Elisabeth de Kock kepada Silvia Mariana Pandie dan William Paulus Wieligmans, sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan karena saling bertentangan / kontradiktif;*

**1.5.** Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan mengandung pertimbangan kontradiksi, sehingga mengakibatkan putusan tidak jelas. Pada bagian pertimbangan awal menyatakan obyek sengketa adalah harta warisan dari John W. Amalo dan Elisabeth de Kock kemudian pertimbangan selanjutnya menyatakan obyek sengketa adalah tanah warisan dari Silvia Mariana Pandie dan William Paulus Wieligmans, dengan demikian putusan yang dijatuhkan tersebut MELANGGAR ASAS YANG DIGARISKAN DALAM PASAL 178 AYAT (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Jo. Jurisprudensi Putusan MA RI Nomor 3538 K/Pdt/1984; dengan demikian putusan tersebut haruslah dibatalkan;

**2.** Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama pada halaman 76 alinea pertama kami kutip yang intinya sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa terhadap surat wasiat tersebut menurut Majelis Hakim pembagian tersebut menjadi belum jelas karena hanya disebutkan persentasenya, namun tidak disebutkan secara jelas batas-batas tanah dan luasnya yang menjadi hak ketiga anak JW. Amalo tersebut .....dstnya, hal mana sejalan dengan pendapat Ahli (Oktovianus S.Eoh, S.H.,M.S.) yang menyatakan bahwa "Kalau obyek warisan adalah tanah yang masih satu kesatuan dan yang dibagi hanya presentasenya saja maka secara hukum tidak dimungkinkan .....dstnya";*

Halaman 58 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG





Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diataslah maka majelis hakim mengeyampingkan bukti bertanda T.I,III,IV,V-3,4,5,6 milik Para Tergugat / Para Pembanding, maka terhadap hal tersebut kami tanggapi sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sangat keliru karena bertentangan dengan fakta dan juga bertentangan dengan dasar hukum sehingga haruslah dibatalkan;
- 2.2. Bahwa dari pertimbangan yang kami kutip dan kami garis bawahi di atas maka terlihat pertimbangan yang saling kontradiksi / bertentangan karena bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai surat wasiat dengan pendapat ahli Oktovianus S.Eoh, S.H.,M.S., yang menjelaskan tentang harta yang obyeknya warisan ??? jelas sangat bertentangan karena pengaturan Harta Wasiat (Surat Wasiat / Testamen) jelas berbeda dengan pengaturan pembagian Harta Warisan; Harta Warisan diatur dalam BAB XII KUH Perdata sedangkan Wasiat diatur dalam BAB XIII KUH Perdata;
- 2.3. Bahwa ternyata justru sebaliknya bila dicermati keterangan pendapat ahli Oktovianus S.Eoh, S.H.,M.S., secara jelas menjelaskan tentang wasiat justru mendukung surat bukti bertanda T.I,III,IV,V-3,4,5,6 milik Para Tergugat / Para Pembanding dalam keterangannya yang kami kutip sebagai berikut:
  - Pada halaman 48 alinea pertama baris ke-empat putusan menegaskan sebagai berikut: *"Kalau harta wasiat itu barang tertentu (tidak semua) yang ditentukan oleh pewaris untuk kepada siapa";*
  - Pada halaman 48 alinea kelima baris ke-sembilan putusan menegaskan: *"Jadi kalau si A membuat wasiat yang isinya membagikan harta yang diperoleh si A dari perkawinannya yang pertama kepada anak-anak si A dari perkawinan pertama dan anak-anak bawaan isteri keduanya dapat dibenarkan sepanjang wasiat tersebut mendapat persetujuan dari anak-anak si A dari perkawinan pertama.....dstnya ..., tapi kalau anak-anak dari perkawinan pertama tidak ada keberatan menjadi tidak masalah";*
  - Pada halaman 48 alinea ke-enam putusan menegaskan: *"Bahwa ada 3 macam wasiat / testamen, yakni testamen*

Halaman 59 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



*terbuka, olografis dan rahasia dan semuanya diperbolehkan oleh Undang-Undang”;*

- Pada halaman 49 alinea ke-lima putusan menegaskan: *“Bahwa penerima wasiat menolak harta wasiat dan mau menyerahkan harta tersebut kepada orang lain dibenarkan oleh Undang-Undang. Dalam Pasal 1023 KUH Perdata, dengan meninggalnya pewaris ada 3 sikap yang dapat diambil oleh ahli waris, yakni menerima, menerima dengan syarat, atau menolak”;*

2.4. Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan pendapat ahli Oktovianus S.Eoh, S.H.,M.S., yang kami kutip di atas jelas menjelaskan tentang wasiat justru mendukung surat bukti bertanda T.I,III,IV,V-3,4,5,6 milik Para Tergugat / Para Pembanding, ditambah lagi dengan keterangan saksi Para Tergugat yakni JUMIMA DE KOCK KEDOH dan HELMY YOHANIS PELLOKILA;

2.5. Bahwa dengan demikian maka pertimbangan majelis mengesampingkan bukti bertanda T.I,III,IV,V-3,4,5,6 milik Para Tergugat / Para Pembanding haruslah dibatalkan;

3. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I, III, IV dan V Justru dapat membuktikan bantahan melalui Jawaban, Duplik dan bukti surat T. I, III, IV dan V -1 s/d T. I, III, IV dan V – 23, berikut 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing saksi JUMIMAH DE KOCK – KEDOH dan HELMY MELKIANUS PELLOKILA, sehingga patutlah diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim Tingkat Banding;

4. Bahwa bantahan Tergugat I, III, IV dan V tersebut melalui Jawaban, Duplik dan bukti surat T. I,III,IV dan V-1 s/d T. I,III,IV dan V – 23, berikut 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi JUMIMAH DE KOCK – KEDOH dan HELMY MELKIANUS PELLOKILA membuktikan hal-hal sebagai berikut:

4.1. Bahwa benar terbukti pada tahun 1921 terjadi pernikahan antara KAKEK AYUB MBOLIK PANDIE (alm) dan NENEK ELISABETH de KOCK (almh);

4.2. Bahwa bahwa benar terbukti dari pernikahan tersebut di atas antara KAKEK AYUB MBOLIK PANDIE (alm) dan NENEK ELISABETH de KOCK (almh) dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama:



- (1) SILVIA MARIANA PANDIE (almh);
- (2) ADOLFINA JOHANNES PANDIE (almh);
- 4.3. Bahwa benar terbukti dari pernikahan tersebut diatas antara KAKEK AYUB MBOLIK PANDIE (alm) dan NENEK ELISABETH de KOCK (almh) selain dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan juga mendapatkan/memperoleh harta berupa sebuah rumah yang terletak di Bonipoi Kota Kupang yang ditempati oleh anak dan cucu dari keluarga PANDIE;
- 4.4. Bahwa benar terbukti pada tahun 1935 terjadi perceraian antara KAKEK AYUB MBOLIK PANDIE (alm) dan NENEK ELISABETH de KOCK (almh);
- 4.5. Bahwa benar terbukti setelah bercerai dengan KAKEK AYUB MBOLIK PANDIE (alm), maka NENEK ELISABETH de KOCK (almh) menikah lagi dengan KAKEK JOHN W. AMALO (alm);
- 4.6. Bahwa benar terbukti pada pernikahan yang kedua tersebut di atas NENEK ELISABETH de KOCK (almh) membawa masuk kedua anak perempuan hasil perkawinan pertama yakni SILVIA MARIANA PANDIE (almh) dan ADOLFINA JOHANNES PANDIE (almh), sedangkan KAKEK JOHN W. AMALO (alm), yang adalah seorang berstatus duda anak 3 (tiga) membawa masuk ke dalam perkawinan kedua tersebut ketiga anaknya masing-masing:
  - (1) MARTINUS WILSON AMALO (laki-laki);
  - (2) SIMON EDMON AMALO (laki-laki);
  - (3) ANATJE ADELEIDE AMALO (perempuan);
- 4.7. Bahwa benar terbukti selain membawa masuk ketiga anaknya dari hasil perkawinan sebelumnya, KAKEK JOHN W. AMALO (alm), juga MEMBAWA HARTA BAWAAN KEDALAM PERKAWINAN kedua DENGAN NENEK ELISABETH de KOCK (almh) berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Tompelo Nomor 15, RT 29 RW 008, Kelurahan Oetete (dahulu Kampung Baru) Kecamatan Oebobo – Kota Kupang seluas 2.700 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Selatan : berbatasan dengan jalan Tompelo.
  - Timur : berbatasan dengan tanah milik keluarga Lerreck /Hotel Dewata;
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik Jacob Lerreck dan tanah milik John Lerreck;

Halaman 61 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



- Barat : berbatasan dengan tanah milik Pola Naramessakh;
- 4.8. Bahwa benar terbukti dari keterangan saksi JUMIMA DE KOCK – KEDOH (isteri SHJ de Kock) bahwa pada tahun 1967 kakek JOHN W. AMALO (alm) menjual sebagian tanah miliknya sebagaimana tersebut pada point 7 di atas kepada S.H.J de KOCK seluas  $\pm$  1.225 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Tompelo;
  - Timur : berbatasan dengan tanah milik keluarga Lerreck / Hotel Dewata;
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik Jacob Lerreck dan tanah milik John Lerreck
  - Barat : berbatasan dengan dahulu tanah milik KAKEK JOHN W. AMALO sekarang dengan tanah Sertifikat Hak Milik No. 178 GS No. 1697 tahun 1992 atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS;
- 4.9. Bahwa benar terbukti dengan dijualnya sebagian tanah sebagaimana tersebut pada point 8 di atas maka sisa tanah yang dimiliki oleh kakek JOHN W. AMALO adalah seluas 1.475 M<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992, tanggal 23 Juni 1992 yang sekarang atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (obyek sengketa dalam perkara ini);
- 4.10. Bahwa benar terbukti pada tanggal 1 Desember 1969, kakek JOHN W. AMALO (alm) bersama isterinya NENEK ELISABETH de KOCK kemudian berubah nama menjadi ELISABETH AMALO kejadian de KOCK (almh) bersepakat MEMBUAT SURAT WASIAT MEMBAGI TANAH SISA sebagaimana tersebut pada point 8 di atas kepada anak dan cucu-cucunya melalui SURAT WASIAT tertanggal 1 Desember 1969 yang disaksikan oleh sdr. TITUS ULLY selaku Komisaris Besar Polisi Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Th. GIRI selaku Pensiunan Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang;
- 4.11. Bahwa benar terbukti bahwa sebelumnya pada tahun 1941, anak pertama dari KAKEK AYUB MBOLIK PANDIE (alm) dan NENEK ELISABETH de KOCK (almh) yakni SILVIA MARIANA PANDIE (almh) menikah dengan WILLIAM PAULUS WIELEGMANS, dari perkawinan itu dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing:
- (1) ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (alm), yakni: suami dari Tergugat I, ayah dari Tergugat II, III, IV dan V;

Halaman 62 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



(2) KARL JOOP WIELIGMANS (alm) yang menikah sah dengan NANO TEMALURU dan dikaruniai anak-anak masing-masing:

1. CONNIE CONSTANTIA WIELIGMANS (almh);
2. CASTER CHERRY WIELIGMANS;
3. CORNELIA WIELIGMANS;
4. VERA LIDYA WIELIGMANS;
5. FRANSISCA ELSA WIELIGMANS;
6. JASON WIELIGMANS;
7. GETRUIDA MARIE WIELIGMANS;

(3) ERIK JAN WIELIGMANS;

(4) JOYCE LINDA WIELIGMANS;

(5) ELISABETH WIELIGMANS;

4.12. Bahwa benar terbukti bahwa pada tanggal 1 Desember 1969, kakek JOHN W. AMALO (alm) bersama isterinya NENEK ELISABETH de KOCK kemudian berubah nama menjadi ELISABETH AMALO kejadian de KOCK (almh) bersepakat MEMBUAT SURAT WASIAT MEMBAGI TANAH SISA sebagaimana tersebut pada point 8 di atas kepada anak dan cucu-cucunya melalui SURAT WASIAT tertanggal 1 Desember 1969 yang disaksikan oleh sdr. TITUS ULLY selaku Komisaris Besar Polisi Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Th. GIRI selaku Pensiunan Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan pembagian sebagai berikut:

Anak-anak bawaan dari kakek JOHN W. AMALO (alm) pada perkawinan pertama yakni:

- (1) MARTINUS WILSON AMALO (laki-laki) mendapat 1/2 bagian;
- (2) SIMON EDMON AMALO (laki-laki) mendapat 1/8 bagian;
- (3) ANATJE ADELEIDE AMALO (perempuan) mendapat 1/8 bagian;

dan sisanya sebesar 2/8 bagian diberikan kepada cucu-cucunya atau anak-anak dari hasil perkawinan dari SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yang menikah dengan WILLIAM PAULUS WEILEGMANS yakni:

1. ROLAND JOHNY WIELIGMANS (alm);
2. KARL JOOP WIELIGMANS (alm);
3. ERIK JAN WIELIGMANS;
4. JOYCE LINDA WIELIGMANS;

Halaman 63 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG





5. ELISABETH WIELIGMANS;

4.13. Bahwa benar terbukti demikian jelas bahwa harta tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatan adalah harta milik kakek JOHN W. AMALO (alm) yang sudah diwasiatkan dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam Surat Wasiat tertanggal 1 Desember 1969;

4.14. Bahwa benar terbukti bahwa harta berupa tanah obyek sengketa BUKANLAH TANAH WARISAN dari SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yang menikah dengan WILLIAM PAULUS WEILEGMANS melainkan tanah milik KAKEK JOHN W. AMALO yang sekarang telah diwasiatkan sebagaimana tertuang dalam Surat Wasiat tanggal 1 Desember 1969;

4.15. Bahwa benar terbukti bahwa ROLAND JOHNY WIELIGMANS (alm), yakni suami dari Tergugat I, ayah dari Tergugat III, IV dan V, di atas telah membayar dan membeli bagian wasiat masing-masing dari anak-anak KAKEK JOHN W AMALO (alm):

- (1) MARTINUS WILSON AMALO (laki-laki) yang mendapat wasiat 1/2 bagian dibeli oleh ROLAND JOHNY WIELIGMANS (alm) pada tanggal 2 April 1981 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) SIMON EDMON AMALO (laki-laki) yang mendapat wasiat 1/8 bagian dibeli oleh ROLAND JOHNY WIELIGMANS (alm) pada tanggal 20 Nopember 1983 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (3) ANATJE ADELEIDE AMALO (perempuan) yang mendapat 1/8 bagian, dan bagiannya telah diserahkan kepada cucu-cucu dari KAKEK JOHN W AMALO (alm) atau anak dari MARTINUS WILSON AMALO masing-masing bernama AUGUSTIN SUSAN AMALO dan CONSTANSE DORINDA AMALO yang telah dibeli oleh ROLAND JOHNY WIELIGMANS (alm) pada tanggal 29 Januari 1979 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka bagian wasiat yang diterima oleh ROLAND JOHNY WIELIGMANS (alm) adalah sebesar 5% yang menjadi hak pemberian wasiat ditambah dengan 75% dari hasil pembelian tersebut diatas sama dengan 80% bagian dari obyek tanah



sengketa sedangkan KARL JOOP WIELIGMANS (alm) atau ayah dari Para Penggugat, ERIK JAN WIELIGMANS, JOYCE LINDA WIELIGMANS, ELISABETH WIELIGMANS HANYA MENDAPAT 20% BAGIAN DARI TANAH OBYEK SENGKETA;

4.16. Bahwa perlu Para Tergugat / Para Pembanding tegaskan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah tanah warisan dari SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yang menikah dengan WILLIAM PAULUS WIELIGMANS (alm), akan tetapi tanah tersebut adalah Tanah Wasiat dari Kakek JOHN W. AMALO (alm) atau harta bawaan dari Kakek JOHN W. AMALO (alm) yang diwasiatkan kepada anak-anaknya maupun cucu dari ELISABETH AMALO-DEKOCK (vide bukti T.1,3,4 dan 5-16 berikut didukung dengan keterangan saksi JUMIMA DE KOCK-KEDOH dan saksi HELMY YOHANIS PELLOKILA);

4.17. Bahwa dengan demikian berdasarkan FAKTA di atas maka terungkap sudah itikad buruk dari Para Penggugat dalam gugatan ini yang oleh karena menurut Wasiat hanya mendapat 20% atau 2/8 untuk 3 orang yakni KARL JOOP WIELIGMANS (alm) yang diwakili oleh ahli waris penggantinya yakni Para Penggugat dalam perkara ini serta, ERIK JAN WIELIGMANS, JOYCE LINDA WIELIGMANS dan ELISABETH WIELIGMANS, oleh karena itu Para Penggugat mencoba memanipulasi asal-usul tanah wasiat dari Kakek JOHN W. AMALO (alm) seolah-olah tanah tersebut adalah tanah warisan sehingga bisa mendapat hak yang sama rata dan sama besar terhadap tanah obyek sengketa;

4.18. Bahwa dengan demikian karena didalam gugatannya Para Penggugat jelas-jelas telah menyangkal Surat Wasiat tertanggal 1 Desember 1969, maka demi keadilan mereka Para Penggugat haruslah dinyatakan kehilangan hak wasiat dari Kakek JOHN W. AMALO tersebut;

4.19. Bahwa soal penerbitan SHM Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 yang sekarang atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (tanah obyek sengketa dalam perkara ini) telah didasarkan pada Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari KARL JOOP WIELIGMANS (alm), ERIK JAN WIELIGMANS, JOYCE LINDA WIELIGMANS dan ELISABETH WIELIGMANS kepada ROLAND JOHNNY WIELIGMANS yakni suami dari Tergugat I, ayah dari Tergugat II, III,

*Halaman 65 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan V melalui Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 1988, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 1058 KUHPerdara mereka Para Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah obyek sengketa;

5. Bahwa selanjutnya tentang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat / Pembanding dalam perkara ini patutlah diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Berdasarkan seluruh uraian yang termuat dalam Memori Banding ini maka Para Tergugat 1, 3, 4 dan 5 / Pembanding mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa memori banding ini serta menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, III, IV, dan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

### DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu patutlah dinyatakan ditolak;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM REKONVENSI:

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi berhak atas sebidang tanah seluas 1.475 M<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 yang sekarang atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (obyek sengketa dalam perkara ini);
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi termasuk juga ERIK JAN WIELIGMANS, JOYCE LINDA WIELIGMANS, dan ELISABETH WIELIGMANS tidak berhak atas sebidang seluas 1.475 M<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992 yang sekarang atas nama ROLAND JOHNNY WIELIGMANS (obyek sengketa dalam perkara ini);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 66 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Memori Banding Pembanding V semula Turut Tergugat:**

A. *Judex Facti* telah mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat sementara Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya atas Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan Para Penggugat:

1.1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan: "*Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim telah jelas dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap alasan eksepsi Kuasa Turut Tergugat pada angka 1 huruf b tersebut menurut hukum harus dinyatakan ditolak*";

1.2. Bahwa dalam Eksepsi yang telah Pembanding / Turut Tergugat sampaikan dan uraikan pada Jawaban dan Duplik, jelas terdapat **Ketidakjelasan Dasar Hukum Dalil Gugatan** Para Terbanding / Para Tergugat. Dalam posita poin 5 dan 7 gugatannya, Para Terbanding / Para Penggugat mendalilkan bahwa harta warisan dari Wiliam Paulus Wieligmans (alm) berupa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa belum dilakukan pembagian secara rata kepada semua ahli waris. Namun pada posita poin 11, Para Terbanding / Para Penggugat menyatakan yang pada intinya Turut Terbanding VI / Tergugat VI secara melawan hukum telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/1992 atas nama Roland Johnny Wieligmans";

1.3. Bahwa dengan demikian terdapat **ketidakjelasan** dasar hukum dalil gugatan Para Terbanding / Para Penggugat apakah merupakan suatu gugatan yang **menuntut hak waris atau suatu perbuatan melawan hukum**. Menurut Effendi Parangin, S.H., hukum waris adalah "*Hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi Para ahli warisnya*". Kemudian Pasal 830 KUHPerdato menyatakan "*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*". Dalam konteks hukum perdata

Halaman 67 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*";

1.4. Bahwa dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim dalam putusannya seperti yang diuraikan pada poin 1 tersebut jelas sangat **keliru**, Majelis Hakim memaksakan pertimbangan hukumnya atas Eksepsi Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sementara dalam Gugatan dan Replik yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan jelas dan tegas apakah Gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Penggugat Menuntut Hak Waris atau Perbuatan Melawan Hukum;

1.5. Majelis hakim hanya mengikuti apa yang didalilkan Para Terbanding / Para Penggugat dalam Repliknya tanpa mempertimbangkan dalil Eksepsi Pembanding / Turut Tergugat terhadap posita poin 5, posita poin 7 dan posita poin 11 Para Terbanding / Para Penggugat dalam gugatannya yang menjadikan Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat;

1.6. Bahwa apabila Para Terbanding / Para Penggugat menuntut hak waris atas suatu harta kekayaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak terhadap Tergugat I, II, III, IV, V seharusnya hanya mendalilkan hak warisnya terhadap harta kekayaan tersebut saja. Dalil Para Terbanding / Para Penggugat yang menempatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI DI Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang pada posisi yang sama dengan Tergugat I, II, III, IV, V yakni sebagai Tergugat VI yang kemudian menyatakan penerbitan sertipikat oleh Tergugat VI secara melawan hukum mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur dan selayaknya serta berdasar hukum

*Halaman 68 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*





Pembanding / Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 1.7. Bahwa Dalil Para Terbanding / Para Penggugat yang menyatakan dengan menjadikan sertipikat tersebut sebagai Jaminan Kredit / Pembiayaan pada Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur dan selayaknya serta berdasar hukum Pembanding / Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Juxta Facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya terdapat Kontradiksi antara Posita dengan Petitum Para Penggugat:
  - 2.1. Majelis hakim juxta factie dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "*Materi eksepsi angka 3 tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang nantinya secara mutatis mutandis akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara*". Bahwa majelis hakim juxta factie tidak ada membahas tentang Eksepsi angka 3 Pembanding / Turut Tergugat tersebut, majelis hakim hanya membahas pertimbangan tentang ahli waris yang berhak atas objek sengketa;
  - 2.2. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap, S.H., tentang Hukum Acara Perdata menjelaskan "*Posita dan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.*" Dari penjelasan tersebut apa yang telah Pembanding / Turut Tergugat sampaikan sudah sepatutnya dipertimbangkan oleh majelis hakim juxta factie dalam eksepsi;
  - 2.3. Bahwa terdapat pertentangan antara posita gugatan Para Terbanding / Para Penggugat poin 15 dengan petitum gugatan Para Terbanding / Para Penggugat butir 8. Dalam petitum gugatan Para Terbanding / Para Penggugat butir 8 yang menuntut agar Tergugat I, II, III, IV dan V selaku ahli waris yang sah dari Roland Johnny Wieligmans (alm) untuk segera

Halaman 69 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



melunasi hutang pada Bank BTN KC Kupang, akan tetapi pada bagian posita poin 15 Para Penggugat meminta objek sengketa yang telah dipasang Hak Tanggungan pada tanah objek sengketa karena fasilitas kredit yang diterima PT Tris Timor untuk dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum;

2.4. Bahwa posita seperti yang disampaikan oleh Para Terbanding / Para Penggugat pada poin 2.3 di atas pada intinya menjelaskan bahwa Hak Tanggungan yang melekat pada objek *Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/92, atas nama Roland Johny Wieligmans* adalah tidak sah, akan tetapi pada petitum seperti yang disampaikan di atas Para Terbanding / Para Penggugat mengakui hutang pada PT Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Kupang. Di mana perjanjian pokok adalah perjanjian hutang pada PT Bank Tabungan Negara, Tbk., Cabang Kupang yang menjadi satu kesatuan dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang;

2.5. Bahwa hal yang demikian sangatlah jelas bahwasanya gugatan Para Terbanding / Para Penggugat mengandung kekaburan (*obscuur libel*) karena adanya pertentangan antara posita dan petitum di atas. Mohon majelis hakim yang terhormat dapat mencermati Yurisprudensi MARI Nomor 1075 K/SIP/1982 yang menegaskan sebagai berikut:

*"Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*

2.6. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas adalah cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Terbanding / Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. *Judex Factie* telah mengabulkan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat sementara Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Diskualifikasi error in persona*):

1. Bahwa majelis hakim *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan *"Tentang penentuan siapa-siapa orang/subjek hukum"*

Halaman 70 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



yang akan digugat seluruhnya tergantung kepada kemauan pihak penggugat sepanjang pihak yang ditarik sebagai tergugat berkepentingan dengan isi gugatan". Majelis hakim *judex factie* tidak konsisten dalam menerapkan pertimbangan hukum dalam putusan ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI DI Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang yang ditarik sebagai pihak diposisikan sebagai tergugat yang berarti bahwa memiliki kepentingan sama dengan Tergugat lainnya di mana dalam pokok dalil gugatannya Para Terbanding / Para Penggugat menuntut hak waris;

2. Bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang yang ditarik sebagai Tergugat VI merupakan Badan Hukum Publik dan pastinya tidak memiliki hubungan hukum waris dengan Para Terbanding / Para Penggugat oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat salah alamat dan keliru (*gemisaanhoedanigheid*) karena Turut Tergugat hanyalah berkedudukan sebagai pemberi fasilitas kredit (kreditur), sedangkan pokok gugatan Penggugat dilatarbelakangi karena adanya sengketa Para ahli waris dari Wiliam Paulus Wieleigmans (alm) dengan Silvia Mariana Pandie (almh). Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

C. *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara:

1. Bahwa dalam pokok perkara majelis hakim telah keliru karena hanya mempertimbangkan yang pada intinya hanya membahas pertimbangan tentang ahli waris yang berhak atas objek sengketa. Pembanding/Turut Tergugat selaku kreditur yang beritikad baik memiliki kepentingan terhadap objek sengketa yakni Sertifikat Hak



Milik Nomor 178/Kel. Oetete atas nama Roland Johnny Wieligmans sebagai jaminan pelunasan hutang;

2. Bahwa hutang piutang yang merupakan perbuatan hukum didasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 203 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan S.H., M.Kn. jo. Adendum Perjanjian Kredit Nomor 110 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, S.H., M.Kn. seharusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim dan harus dilindungi karena Undang-Undang;
3. Bahwa majelis hakim judex factie telah keliru tidak mempertimbangkan dan tidak mencermati bukti-bukti yang diajukan Pembanding / Turut Tergugat pada persidangan;
4. Bahwa majelis hakim telah keliru karena tidak memeriksa secara rinci bukti Pembanding / Turut Tergugat selaku kreditur yang beritikad baik yang telah Pembanding / Turut Tergugat buktikan dalam persidangan;

5.

Jenis Bukti	Keterangan
Akta Perjanjian Kredit No. 203 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan SH Mkn	Membuktikan: Pembanding/Turut Tergugat telah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja KMK-KUMKM dengan total plafond kredit Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) peruntukan modal kerja kepada kontraktor PT. Tris Timor guna pengerjaan Listrik Desa Jaringan Kelistrikan dengan pemberi kerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Adendum Perjanjian Kredit No. 110 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa SH Mkn	

Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang tersebut diatas maka PT Tris Timor menyerahkan Jaminan berupa Benda Tidak Bergerak yang telah Pembanding / Turut Tergugat sampaikan pada persidangan yakni:

Jenis Bukti	Keterangan
Sertifikat Hak Milik No. 178/Kel. Oetete atas nama Roland Johnny Wieligmans	Membuktikan: 1. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 178/Kel. Oetete atas nama Roland Johnny Wieligmans sebagai jaminan yang menjamin pembayaran kembali fasilitas Kredit Modal Kerja KMK-KUMKM PT. Tris Timor dengan total plafond kredit Rp 5.000.000.000,- (lima



	milyar rupiah) yang diberikan kepada Pembanding/ Turut Tergugat 2. Bahwa telah dilakukan <i>cek clearance</i> kepada kantor Turut Terbanding VI/ Tergugat VI (BPN) dengan hasil telah diperiksa dan sesuai dengan daftar pada Kantor Pertanahan Kota Kupang tertanggal 2 Februari 2017. Tujuan dilakukan <i>cek clearance</i> ini adalah untuk mengetahui dan memastikan agar objek yang akan dijadikan jaminan kredit bebas dari sengketa dan tidak sedang menjadi jaminan pada pihak lainnya
--	---

6. Bahwa dalam rangka menjamin pelunasan hutang dan agar Pembanding/Turut Tergugat selaku kreditur mempunyai kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain serta pemenuhan asas Publisitas sehingga mengikat pihak ketiga, maka atas jaminan hutang piutang berupa tanah yang berada di atas sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1992, Nomor 1697/1992 atas nama Roland Johnny Wieligmans, kemudian dibebani Hak Tanggungan yang telah Pembanding / Turut Tergugat sampaikan pada persidangan yakni:

Jenis Bukti	Keterangan
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2017 tertanggal 21 Juli 2017	Membuktikan: Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1992, Nomor 1697/1992 atas nama Roland Johnny Wieligmans telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan yakni janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.
Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 753/2017	Membuktikan: 1. Bahwa janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan

Halaman 73 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG





	memenuhi asas publisitas sehingga mengikat pihak ketiga.
	2. Bahwa Pembanding / Turut Tergugat sebagai kreditur yang beritikad baik memiliki kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lainnya

7. Bahwa berdasarkan catatan Pembanding/Turut Tergugat, terjadinya sengketa antara Para Terbanding/Para Penggugat dengan Turut Terbanding I-V / Tergugat I-V ini SANGAT MERUGIKAN Pembanding/Turut Tergugat karena atas objek sengketa saat ini terjadi pemblokiran pada Kantor Turut Terbanding VI/Tergugat VI. Akibat dari pemblokiran objek sengketa ini membuat Pembanding/Turut Tergugat tidak bisa melakukan upaya penyelamatan kredit atas kredit PT Tris Timor dengan cara melakukan eksekusi lelang hak tanggungan atas objek sengketa mengingat saat ini kredit PT Tris Timor masuk dalam kolektibilitas 5 (kredit macet), hal ini telah dibuktikan Pembanding/Turut Tergugat pada persidangan yakni:

Jenis Bukti	Keterangan
Rekening Koran Atas Nama Debitur PT Tris Timor	Membuktikan: Bahwa saat ini kredit PT Tris Timor masuk dalam Kolektibilitas 5 (MACET) pada kantor Pembanding/Turut Tergugat, sehingga Pembanding/Turut Tergugat juga berkepentingan atas objek sengketa untuk dilakukan eksekusi Hak Tanggungan sebagai upaya penyelamatan kredit atas kredit PT Tris Timor.

8. Bahwa bukti-bukti yang telah Pembanding/Turut Tergugat sampaikan pada persidangan yakni Akta Perjanjian Kredit Nomor 203 tanggal 22 Juni 2017 jo. Adendum Perjanjian Kredit Nomor 110 tanggal 31 Januari 2018, Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete atas nama Roland Johnny Wieligmans, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2017 tertanggal 21 Juli 2017, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 753/2017 merupakan suatu akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang yang memberikan suatu



bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (vide Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 1870 KUH Perdata);

9. Bahwa Para Terbanding / Para Penggugat dalam Replik yang disampaikan dalam persidangan membenarkan bahwa tanah obyek sengketa kini telah dibebani dengan Hak Tanggungan pada Turut Tergugat. Pernyataan Para Terbanding / Para Penggugat tersebut dapat dikatatan sebagai pengakuan dan menjadi bukti bagi Pembanding / Turut Tergugat sebagai kreditur beritikad baik pemegang Hak Tanggungan yang harus dilindungi karena Undang-Undang;
10. Bahwa dengan diakuinya kebenaran Hak Tanggungan oleh Para Terbanding / Para Penggugat seharusnya majelis hakim mempertimbangkan Hak Pembanding / Turut Tergugat atas objek sengketa sebagai pemegang Hak Tanggungan dan bukan mengabulkan petitum Para Terbanding / Para Penggugat yang menyatakan pada intinya Hak Tanggungan tidak dan batal demi hukum;

**D. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama PN Kupang Tidak Adil dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur yang Beritikad Baik:**

1. Bahwa putusan Judex Factie dengan Amar Putusan poin 7 halaman 82 yang memutuskan: *"Menyatakan menurut hukum bahwa semua bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 5 di atas dalam bentuk wasiat, hibah wasiat, jual beli atau dengan cara lain memindahtangankan, menggadaikan, menjaminkan dan dibebani dengan Hak Tanggungan atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 5 di atas adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum"* merupakan amar putusan yang berat sebelah karena tidak mempertimbangkan Pembanding sebagai pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik, dengan alasan:
  - Proses Pembebanan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Oetete dilakukan oleh Lembaga atau institusi yang berwenang, yaitu pada Kantor Tergugat VI dan sebagaimana jawaban Tergugat VI sebelumnya, Tergugat VI dalam melakukan penerbitan SHM Nomor 178/Oetet telah melalui prosedural yang Rechmatig (berdasarkan hukum) serta melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan dan

Halaman 75 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

- Hak Tanggungan tetap berlaku dan sah secara hukum mengingat dalam amar putusan Judex Factie poin 2, poin 4 dan poin 6 memutuskan bahwa: Para Tergugat / Turut Terbanding adalah juga merupakan Para ahli waris / Para ahli waris pengganti yang sah dari pewaris Wiliam Wieligmans (alm) dan Ny. Silvia Mariana Pandie (almh) sehingga juga berhak atas obyek sengketa yang telah terpasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama Bank BTN;

2. Bahwa sebagai pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014, secara tegas mengatur: *"Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak";*

Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil pada permohonan banding ini diajukan sudah sesuai dengan bukti-bukti serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pembanding / Turut Tergugat mohon agar Judex Factie Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding / Turut Tergugat PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2020;

## MENGADILI SENDIRI

### PRIMAIR:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima atau mengabulkan eksepsi Para Terbanding / Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dalil-dalil dari Para Terbanding / Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 76 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dalil-dalil gugatan Para Terbanding / Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Para Terbanding / Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Terbanding / Turut Tergugat adalah kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi kepentingan hukumnya berkenaan dengan objek sengketa;
4. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/92, Luas 1.475 M<sup>2</sup> atas nama Roland Johnny Wieligmans;
5. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kredit Nomor 203 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kupang dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 110 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, S.H., M.Kn.;
6. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 753/2017;
7. Menyatakan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/92, Luas 1.475 M<sup>2</sup> atas nama Roland Johnny Wieligmans sah dan mengikat sebagai agunan Pembanding / Turut Tergugat;
8. Menyatakan mencabut pemblokiran terhadap obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kel. Oetete, tanggal 23 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 1697/92, Luas 1.475 M<sup>2</sup> atas nama Roland Johnny Wieligmans;
9. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding / Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan memori-memori banding tersebut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 10 Maret 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 22 April 2020, kepada Kuasa

Halaman 77 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Turut Terbanding II semula Tergugat VI dan Kuasa Hukum Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, III, IV, V, Turut Tergugat tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V, Turut Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan **kontra memori banding** tanggal 18 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

**Kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding I, II, III, IV:**

**A. KEBERATAN TENTANG KONSTRUKSI FORMULASI PUTUSAN YANG TIDAK LENGKAP DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU:**

1. Bahwa Para Terbanding/semula Para Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Para Terbanding / semula Para Penggugat bahwa Majelis Hakim a quo dalam keputusan judex facti pada Tingkat Pertama tidaklah salah atau keliru di dalam menerapkan pertimbangan hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding / semula Para Penggugat maupun Para Pembanding/ Para Tergugat, karena:

**1.1.** Bahwa pokok gugatan Terbanding/Penggugat adalah tentang Harta Peninggalan orangtua Para Terbanding / semula Para Penggugat yang bernama WILLIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) dan Ny. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yang semasa hidupnya telah meninggalkan harta peninggalan sebagai termuat dalam Gugatan (Vide Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 09 Januari 2020 pada halaman 05 tersebut);

**1.2.** Bahwa berdasarkan Gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Kupang Kelas IA yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo yang sangat cermat telah mempertimbangkan 2 (dua) hubungan hukum dan peristiwa hukum yang dianggap sebagai kunci dalam mengungkapkan kebenaran materiil dari perkara ini, antara lain:

*Halaman 78 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*





- Pertimbangan hukum tentang kedudukan Para Terbanding / semula Para Penggugat sebagai para ahli waris atau para ahli waris pengganti yang sah dari WILLIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) Ny. SILVIA MARIANA PANDIE (almh);
  - Alat-alat bukti adalah bukti yang sempurna, dan keterangan para saksi adalah persesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding / semula Para Penggugat;
2. Bahwa setelah Para Terbanding / semula Para Penggugat mencermati isi memori banding dari Para Pembanding / Para Tergugat dapat dibantah oleh Para Terbanding / semula Para Penggugat yaitu:
- Bahwa keberatan angka 1 keberatan Para Pembanding tidak perlu ditanggapi karena tidak ada relevansinya;
3. Bahwa keberatan angka 2 halaman 7 dalam memori banding tersebut adalah keberatan yang tidak beralasan hukum, sebab dalam pertimbangan hukum Majelis *judex facti* yaitu pada halaman 63 alinea pertama dalam pertimbangan hukumnya “Bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan bukti surat P-12 , Bukti Surat T=I, III, IV, V -12, Bukti Surat T.VI -2 dan Bukti Surat TT-2, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada lokasi tanah sengketa ternyata obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Para pihak tersebut adalah sama”;
4. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 3 A. angka 1 sampai dengan angka 5.1. 5.2. dan 5.3. atau halaman 7 sampai dengan halaman 9 tentang konstruksi dan formulasi putusan yang tidak lengkap dan bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, dapat kami menanggapinya sebagai berikut:
- Bahwa formulasi putusan yang diambil oleh Majelis Hakim *judex facti* dalam pengambilan putusan telah berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007) halaman 24 sampai dengan halaman 25, dengan demikian keberatan Para Pembanding dalam keberatannya mendalilkan tentang kekeliruan yang sangat merugikan Para Pembanding adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu keberatan tersebut patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 79 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



5. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya bagian ke 3 angka 2 dan angka 3 terkait dengan pertimbangan hukum atas bukti-bukti Para Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62 sampai dengan halaman 66 (Vide Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 09 Januari 2020) tersebut sangat jelas pertimbangan hukum serta penerapan hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya kekeliruan dan kehilafan Majelis Hakim *judex facti* dalam memutuskan perkara a quo, sehingga dengan demikian keberatan Para Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan Para Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
6. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 4 mendalilkan tentang putusan tidak mempertimbangkan hukum oleh Majelis Hakim *judex facti* mengandung cacat, tidak cukup pertimbangan, putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian ----- dst;  
Hal ini menurut Para Terbanding formulasi putusan yang diambil oleh Majelis Hakim *judex facti* dalam pengambilan putusan telah berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007) halaman 24 sampai dengan halaman 25, dengan demikian keberatan Para Pembanding dalam keberatannya mendalilkan tentang kekeliruan yang sangat merugikan Para Pembanding adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu keberatan tersebut patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
7. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 5.1. 5.2. dan 5.3. mendalilkan kembali apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *judex facti*, hal ini pula telah dipertimbangkan dalam Putusan (Vide Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2020 halaman 63) alinea pertama dari bawah yang dikutip kembali sebagai berikut: "*Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi angka 3 tersebut, setelah mencermati uraian surat gugatan, replik dan duplik dari masing-masing pihak serta bukti-bukti yang dinilai relevan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, pihak Tergugat VI telah menghadiri persidangan ini dan telah memberikan*

Halaman 80 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



*jawaban dan eksepsi atas Gugatan Penggugat tersebut, maka dengan demikian yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo adalah Kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, namun ada kesalahan pengetikan, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, kesalahan pengetikan tersebut tidak sertamerta menyebabkan gugatan kabur”;*

Hal ini pula dikemukakan oleh Para Pembanding dalam eksepsi dan jawabannya, dan oleh karena telah dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim *judex facti* sebagaimana tersebut di atas, termasuk tentang kekeliruan atau kesalahan pengetikan nama dalam Sertifikat Hak Milik tersebut sebagaimana dalam gugatan Para Terbanding dengan sendirinya telah terpenuhi dan sangat jelas sesuai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *judex facti*, maka seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding dengan sendirinya mengikuti pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* sebagaimana telah dikemukakan di atas, dan oleh karena itu maka keberatan Para Pembanding pada angka 5.1. 5.2 dan 5.3 tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak untuk seluruhnya;

**B. KEBERATAN TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2020:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa keberatan Para Pembanding pada eksepsi pada halaman 10 angka 1 dan 2 serta pada halaman 11 angka 3 dan angka 4.1. pada halaman 12 angka 4.2. dan 4.3. dalam Memori Bandingnya adalah pengulangan kembali pada keberatan huruf A tersebut di atas yang telah dibantah oleh Para Terbanding sebagaimana pada keberatan huruf A angka 1 sampai dengan angka 5 di atas sebagaimana dalam tanggapan atau bantahan tersebut, maka sejogyanya keberatan Para Pembanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
2. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 5 halaman 14 mendalilkan tentang pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap -----dst;  
Bahwa keberatan Para Pembanding tersebut tidak memahami akan gugatan Para Terbanding sebagaimana telah dikemukakan dalam

*Halaman 81 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



gugatan Para Terbanding (Vide Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg halaman 4) yang dikutip sebagai berikut: *"Bahwa Para Penggugat yang mengajukan gugatan ini secara sendiri dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya (yurisprudensi), yaitu:*

- a. Putusan MARI Nomor 23 K/Sip/1973 dalam perkara antara TJOA ENG LIONG melawan JUNUS KARTADINATA;
- b. Putusan MARI Nomor 64 K/Sip/1973 dalam perkara antara FADELI melawan HJ. SAIDAH;
- c. Putusan MARI Nomor 224 K/Sip/1968 tanggal 5 januari 1969;
  - Putusan MARI Nomor 439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969;
  - Putusan MARI Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975;
  - Yang pada pokoknya memberi pertimbangan antara lain:  
*"Bahwa gugatan yang diajukan oleh satu orang ahli waris saja dapat diterima";*

Bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada angka 5 halaman 14 sampai dengan 15 tersebut adalah tidak beralasan hukum, maka keberatan Para Pembanding tersebut patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya dalam pokok perkara angka 1 halaman 16 mendalilkan tentang pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *judex facti* yang dikutip kembali oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya -----dst;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum serta penerapan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim *judex facti* telah tepat dan benar, hal ini dalam pertimbangan hukumnya Dalam Pokok perkara pada putusan (Vide Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg halaman 72 smpai dengan 76) hal ini lebih dipertegas pada halaman 75 alinea ke 2 dari bawah yang berbunyi: *"Menimbang bahwa baik bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa tanah dan rumah yang berada di Jalan Tompelo (obyek sengketa) adalah harta bawaan dari John W. Amalo ataupun harta bawaan dari Elisabeth Amalo de Kock dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat*

Halaman 82 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



*tidak ada yang menerangkan bahwa tanah yang berada di Jalan Tompelo (obyek sengketa) adalah harta bawaan W.J. Amalo ataupun harta bawaan Elisebath Amalo de Kock, sehingga menurut Majelis Hakim rumah yang berada di Jalan Tompelo (obyek sengketa) adalah harta bersama Elisabeth Amalo de Kock dengan John W. Amalo, yang didapat dalam perkawinan sehingga yang berhak atas harta warisan tersebut adalah kelima orang anak bawaan dari John Amalo dan Elisabeth Amalo de Kock”;*

Sehingga keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya dalam pokok perkara telah sesuai dengan pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sehingga tidak menyalahi peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dan oleh karena itu keberatan Para Pembanding dalam pokok perkara angka 1.1. sampai dengan 1.5. tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

2. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokok perkara angka 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. dan 2.5. menguraikan tentang keterangan ahli atas nama Oktovianus S. EOH, S.H., M.S.) tentang wasiat -----dst;

Bahwa keberatan Para Pembanding yang mengutip kembali pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Judex Facti adalah sangat tepat sebab telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam putusannya (Vide Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg halaman 76 alinea ke dua dari bawah yang berbunyi: *”Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap bukti bertanda T.I.II.III,IV, V-3.4.5, 6, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa bagiannya tidak jelas batas-batas tanah dan luas, sehingga hak-hak dari penerima wasiat menjadi tidak jelas, sehingga terhadap bukti surat tersebut di atas patut untuk dikesampingkan”;*

Bahwa dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *judex facti* tersebut maka sejogyanya keberatan Para Pembanding dalam pokok perkara angka 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. dan 2.5. patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokok perkara angka 3 tersebut tidak beralasan hukum sehingga dengan demikian keberatan Para Pembanding tersebut harus dikesampingkan untuk seluruhnya;

Halaman 83 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG





4. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokok perkara angka 4.1 sampai dengan 4.19 menguraikan tentang jawab- menjawab, bukti surat dan keterangan saksi – saksi -----dst; Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan (Vide Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg halaman 75 khususnya pada alinea kedua dari bawah yang selengkapnya menyatakan: “*Menimbang bahwa baik bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa tanah dan rumah yang berada di jalan Tompelo (obyek sengketa) adalah harta bawaan dari John W. Amalo ataupun harta bawaan dari Elisabeth Amalo de Kock dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada yang menerangkan bahwa tanah yang berada di Jalan Tompelo (obyek sengketa ) adalah harta bawaan W.J. Amalo ataupun harta bawaan Elisebeth Amalo de Kock, sehingga menurut Majelis Hakim rumah yang berada di Jalan Tompelo (obyek sengketa) adalah harta bersama Elisabeth Amalo de Kock dengan John W. Amalo, yang didapat dalam perkawinan sehingga yang berhak atas harta warisan tersebut adalah kelima orang anak bawaan dari John Amalo dan Elisabeth Amalo de Kock*”;
- Bahwa dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *judex facti*, maka sejogyanya keberatan Para Pembanding pada pokok perkara angka 4.1. sampai dengan 4.19 tersebut patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
5. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya dalam pokok perkara angka 5 tersebut tidak beralasan hukum sehingga dengan demikian keberatan Para Pembanding tersebut harus dikesampingkan untuk seluruhnya;
- Bahwa Para Terbanding / semula Para Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena menurut hemat Para Terbanding / semula Para Penggugat bahwa *judex facti* tidaklah salah di dalam menerapkan hukum mengenai prestasi Para Terbanding / semula Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan;
- Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Para Terbanding / semula Para Penggugat memohon dengan

Halaman 84 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang ditujuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam KONTRA MEMORI BANDING Terbanding dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding / semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat untuk seluruhnya;

Serta memutuskan "DAN MENGADILI SENDIRI":

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2020 tersebut;
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU:

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

## Kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding V:

A. JUDEX FACTI TELAH MENGABULKAN GUGATAN PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT sementara gugatan kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa Para Terbanding/semula Para Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Para Terbanding / semula Para Penggugat bahwa Majelis Hakim a quo dalam keputusan *judex facti* pada Tingkat Pertama tidaklah salah atau keliru di dalam menerapkan pertimbangan hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding / semula Para Penggugat maupun Para Pembanding / Para Tergugat, karena:
  - 1.1. Bahwa pokok gugatan Terbanding/Penggugat adalah tentang Harta Peninggalan orangtua Para Terbanding / semula Para Penggugat yang bernama WILLIAM PAULUS WIELIGMANS

Halaman 85 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm) dan Ny. SILVIA MARIANA PANDIE (almh) yang semasa hidupnya telah meninggalkan harta peninggalan sebagai termuat dalam Gugatan (Vide Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 09 Januari 2020 pada halaman 05 tersebut);

1.2. Bahwa berdasarkan gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Kupang Kelas IA yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo yang sangat cermat telah mempertimbangkan 2 (dua) hubungan hukum dan peristiwa hukum yang dianggap sebagai kunci dalam mengungkapkan kebenaran materiil dari perkara ini, antara lain:

- Pertimbangan hukum tentang kedudukan Para Terbanding / semula Para Penggugat sebagai Para ahli waris atau Para ahli waris pengganti yang sah dari WILLIAM PAULUS WIELIGMANS (alm) Ny. SILVIA MARIANA PANDIE (almh);
- Alat-alat bukti adalah bukti yang sempurna, dan keterangan Para saksi adalah persesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding / semula Para Penggugat;

2. Bahwa setelah Para Terbanding / semula Para Penggugat mencermati isi Memori Banding dari Pembanding / semula Tergugat VI dapat dibantah oleh Para Terbanding / semula Para Penggugat yaitu:

Bahwa keberatan Pembanding mendalilkan tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo sebagai dalam pertimbangan hukumnya (Vide Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2020 halaman 63 alinea pertama dan khususnya alinea kedua dapat dilihat kembali atau dikutip kembali sebagai berikut: "Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim kesalahan pengetikan tersebut tidak serta merta menyebabkan gugatan menjadi Kabur (*obscuur libel*), sehingga terhadap alasan eksepsi Kuasa Tergugat –VI pada angka 1 tersebut menurut hukum harus dinyatakan ditolak”;

Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang mendalilkan Tentang kekeliruan dalam pertimbangan hukum atas



tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat  
-----dst;

Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada huruf A angka 1.1 sampai dengan angka 1.7 atau halaman 6 sampai dengan halaman 8 dan angka 2.1. sampai dengan angka 2.6 atau halaman 8 sampai dengan halaman tentang kekeliruan dalam pertimbangan hukum atas tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat, dapat kami menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Hakim *judex facti* dalam pengambilan putusan telah berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007) halaman 24 sampai dengan halaman 25, dengan demikian keberatan Pembanding dalam keberatannya mendalilkan tentang kekeliruan yang dalam penerapan hukum oleh Majelis Hakim *judex facti* adalah sangat tepat dan benar, sehingga dengan demikian keberatan Pembanding dalam dalilnya tentang kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu keberatan tersebut patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**B. JUDEX FACTI TELAH MENGABULKAN GUGATAN PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT sementara gugatan Penggugat salah alamat (*diskualifikasi error In Person*):**

Bahwa keberatan Pembanding Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat (*diskualifikasi error In person*) pada angka 1 sampai dengan angka 3 -----dst;

Dapat kami menanggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* dalam mengambil putusan dalam perkara a quo telah berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007) halaman 24 sampai dengan halaman 25, hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan (Vide Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2020 halaman 63 alinea pertama dari bawah dapat dilihat kembali atau dikutip kembali sebagai berikut: "*Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi angka 3 tersebut, setelah mencermati uraian surat gugatan, replik dan duplik dari masing-masing pihak serta bukti-bukti yang dinilai relevan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pihak*

Halaman 87 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



*Tergugat VI telah menghadiri persidangan ini dan telah memberikan jawaban dan eksepsi atas gugatan Penggugat tersebut, maka dengan demikian yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo adalah Kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, namun ada kesalahan pengetikan, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, kesalahan pengetikan tersebut tidak sertamerta menyebabkan gugatan kabur”;*

Hal ini pula dikemukakan oleh Para Pembanding dalam Eksepsi dan Jawabannya, dan oleh karena telah dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim *judex facti* sebagaimana tersebut di atas, termasuk tentang kekeliruan atau kesalahan pengetikan nama dalam Sertifikat Hak Milik tersebut sebagaimana dalam gugatan Para Terbanding dengan sendirinya telah terpenuhi dan sangat jelas sesuai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *judex facti*, maka seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dengan sendirinya mengikuti pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* sebagaimana telah dikemukakan di atas, dan oleh karena itu maka keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak untuk seluruhnya;

**C. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN ATAU HUKUM ACARA:**

Bahwa dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya Huruf C angka 1 sampai dengan angka 10 tersebut tidak ada relevansi untuk ditanggapi oleh karena tidak ada hubungan hukumnya dengan Para Terbanding, oleh sebab itu keberatan Pembanding tersebut patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**D. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PENGADILAN NEGERI KUPANG TIDAK ADIL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG BERETIKAD BAIK:**

Bahwa dalil Pembanding dalam memori bandingnya Huruf D angka 1 sampai dengan angka 2 tersebut tidak ada relevansi untuk ditanggapi oleh karena tidak ada hubungan hukumnya dengan Para Terbanding, oleh sebab itu keberatan Pembanding tersebut patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa Para Terbanding / semula Para Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena menurut hemat





Para Terbanding / semula Para Penggugat bahwa *judex facti* tidaklah salah di dalam menerapkan hukum mengenai prestasi Para Terbanding / semula Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan;

Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Para Terbanding / semula Para Penggugat memohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang ditujuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam kontra memori banding Terbanding dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima kontra memori banding dari Para Terbanding / semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Serta memutuskan "DAN MENGADILI SENDIRI":

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2020 tersebut;
- Menghukum Pembanding / Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Membaca **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat, pada tanggal 2 April 2020;

Membaca **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding** Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan telah diberitahukan untuk



mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat tanggal 11 Maret 2020, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 10 Maret 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 22 April 2020, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VI tanggal 11 Maret 2020, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding ini, yakni perkara Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Januari 2020 di hadapan dan dihadiri Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding I, II semula Tergugat II, VI, dan kepada pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 28 dan 27 Januari 2020, selanjutnya permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V, Turut Tergugat diajukan pada tanggal 29 Januari 2020 dan 5 Februari 2020, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah **membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama** berkas perkara yakni surat-surat dan Berita Acara Persidangan beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 Januari 2020 Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, baik dalam provisi, konvensi maupun rekonvensi, sudah tepat dan benar menurut hukum, di mana pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada hal-hal yang terungkap dipersidangan, sehingga keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, demikian juga bantahan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya, tidak relevan lagi dipertimbangkan di sini dan harus dikesampingkan, dengan

*Halaman 90 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG*



demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 Januari 2020 Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat serta Para Turut Terbanding semula Tergugat II dan Tergugat VI tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb.1947/227 RBg. Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
4. Peraturan perUndang-Undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 Januari 2020 Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Kpg yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat serta Para Turut Terbanding semula Tergugat II dan VI untuk membayar biaya perkara ini secara tanggungrenteng dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh kami Andreas Don Rade, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugiyanto, S.H.,M.Hum. dan Maximianus Daru Hermawan, S.H., masing-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 06 Mei 2020 Nomor 54/PDT/2020/PT KPG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Juni 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulaiman Musu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 06 Mei 2020 Nomor 54/PDT/2020/PT KPG, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

**Sugiyanto, S.H.,M.Hum.**

Ttd./

**Andreas Don Rade, S.H.,M.H.**

Ttd./

**Maximianus Daru Hermawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Sulaiman Musu, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Pemberkasan : Rp134.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan resmi:

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

**Tri Mandoyo, S.H.,M.H.**  
**NIP 19600815198303101**

Halaman 92 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 93 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93